



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAANN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang)

SKRIPSI



**IMELDA HARDI
081012072**

**HUKUM BISNIS (PK II)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 3559/PK-II/04/2012

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang)**


Disusun Oleh :

IMELDA HARDI

08.10112.072


**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif pada Hari Senin Tanggal
30 April 2012. Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji
yang Terdiri Dari :**

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
NIP : 196207181988101001

Pembantu Dekan I




Yosewan, S.H., M.H., LLM
NIP : 196212311989011002

Pembimbing I




Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H
NIP : 105811071986032003

Pembimbing II




Rembrandt, S.H., M.Pd
NIP : 196402221990021001

Penguji I



Damas Reny Priharti, S.H., M.H
NIP : 1960021121986032001

Penguji II



Daswirman, S.H., M.H
NIP : 196701211995121001

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(STUDI PADA BNI SENTRA KREDIT KECIL PADANG)**

**(Imelda Hardi, 08 10112 072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60
Halaman, 2012)**

ABSTRAK

Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian jaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit perbankan. Salah satu kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari bank. Pola penjaminan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Terkait dengan kelayakan pihak bank dalam mengucurkan kredit, diperlukan lembaga penjamin kredit dalam pelaksanaan penjaminan kredit tersebut agar tidak terjadinya wanprestasi yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak perbankan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI PADA BNI SENTRA KREDIT KECIL PADANG)**. Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, untuk mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, serta untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di suatu institusi atau lembaga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa pola penyaluran kredit oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang yaitu langsung ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, atau tidak langsung ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Sedangkan mekanisme penjaminan dimulai dari terjamin mengajukan permohonan penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat kemudian pihak penjamin akan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan, yang mana hal ini dilaksanakan oleh PT ASKRINDO dan JAMKRINDO. Dalam hal penyelesaian apabila debitur wanprestasi maka perusahaan penjamin akan membayar klaim atas kredit macet tersebut yang kemudian dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjaminan atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada debitur akibat wanprestasi debitur. Dari fakta yang terjadi dilapangan tadi, penulis memberikan saran bahwa pihak bank harus memperketat analisis kredit sebagai bentuk usaha preventif menghindari adanya kredit macet. Kemudian pemerintah harus memberikan koridor yang jelas mengenai pelaksanaan penjaminan oleh PT ASKRINDO dan JAMKRINDO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : **“PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang)”**.

Shalawat dan salam penulis lantunkan untuk junjungan umat Islam yakni Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam *jahilliyah* menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulisan ini adalah sebagai prasyarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana hukum yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa/mahasiswi yang akan menyelesaikan studi akhirnya pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sembah sujud yang istimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Muhandi dan Ibunda Enovia Harnita yang telah mengasuh, merawat dan mendidik penulis, yang tidak dapat dinilai dengan uang, serta tak henti-hentinya memberikan doa, bimbingan, semangat, nasehat, dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dilindungi dan diberi kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah SWT. Serta kepada kakak tercinta Muthia Hardi, terima kasih atas nasehat, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Kurniawarman, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Syahrial Razak, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas beserta Ibu Misnaryam, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibunda Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Rembrandt, S.H., M.Pd selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis serta kasih sayang yang tulus selayaknya orangtua bagi penulis. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat-Nya.
4. Ibu Damas Reny Priharti, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Daswirman, S.H, M.H selaku Penguji II yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas


Andalas yang banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan.

6. Bapak Masagus Nazaruddin selaku Pimpinan BNI Sentra Kredit Kecil Padang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi ini, serta Bapak Yoseph Ricka yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian di BNI Sentra Kredit Kecil Padang.
7. Ibu Dra. Yustini Alioes, Apt, Msi selaku dosen pendamping selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), seluruh rekan-rekan mahasiswa sesama peserta KKN tahun 2011, orang tua angkat selama KKN, pejabat daerah setempat serta seluruh lapisan masyarakat Batang Gasan-Padang Pariaman.
8. *Special thanks to* Budi Saputra yang telah sangat banyak membantu, menemani penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini (semoga menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan Strata 1 juga).
9. Melisa Agusti, S.H yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, para sahabat yang telah setia menemani penulis antara lain Agnes, Rani, Liza, Vicky, Robby. Serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, angkatan 2008 khususnya lokal 2 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua bantuan dan dukungannya.
10. Kepada seluruh pejabat struktural serta karyawan/karyawati PT Padang Media Televisi yang telah memberikan penulis kesempatan untuk

menyelesaikan skripsi ini, serta rekan-rekan sesama presenter Padang TV yang telah memberikan semangat dan kemudahan kepada penulis dalam pelaksanaan jadwal siaran agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna. Segala kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, dan untuk segala kekurangan dan kekhilafan itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga kerja keras penulis dinilai ibadah disisi Allah SWT dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, April 2012



DARTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Bank sebagai Lembaga Penyalur Kredit	
1. Pengertian dan Pengaturan Bank	14
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	16
3. Jenis-Jenis Bank dan Usaha Bank	17
B. Tinjauan Umum tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit dan Pengaturannya	22
2. Pengertian Perjanjian Kredit dan Pengaturannya	23
3. Fungsi dan Tujuan Kredit	25
4. Jenis-Jenis Kredit	26
5. Jaminan Kredit	28

6.	Kredit Macet	29
C.	Tinjauan umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
1.	Pengertian Kredit Usaha Rakyat dan Pengaturan Kredit Usaha Rakyat	32
2.	Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat	34
3.	Penggolongan Jenis Kredit Usaha Rakyat	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		
Uraian mengenai :		
A.	Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang	
1.	Profil Bank BNI	37
2.	Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang	39
B.	Mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang	
1.	Profil PT Askrido sebagai perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat	48
2.	Pelaksanaan Penjaminan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	50
C.	Penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi	
1.	Tata cara pengajuan klaim	57
2.	Daluwarsa hak klaim	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

Daftar Kepustakaan

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, salah satu kegiatan perbankan yaitu kegiatan penyaluran dana oleh bank, antara lain berupa pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan dan lain sebagainya, penanaman modal ke dalam surat-surat berharga, penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu, penanaman modal ke dalam *real estate* dalam hal-hal tertentu.¹

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.²

Jaminan dalam pemberian kredit tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hal : 9

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2003, hal : 113

wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

Bank sudah tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C's. Keyakinan dimaksud didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip 5C's, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa ;

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan.

Sementara itu dalam Penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain dinyatakan :

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Apabila pemberian kredit oleh bank tanpa disertai agunan khusus, maka bila debitur wanprestasi, maka bank yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasan utangnya tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana dinyatakan :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Artinya, secara yuridis pemberian kredit bank tanpa agunan tidaklah mungkin terjadi. Kalaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan khusus, bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali.³

Sementara disisi lain, pertumbuhan jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa.. Namun dari jumlah tersebut tidak banyak yang telah memperoleh kredit dari perbankan, sehingga masih ada beberapa persentase dari jumlah unit usaha yang sama sekali belum tersentuh kredit perbankan. Hal ini disebabkan masih adanya persyaratan dalam pemberian kredit perbankan yang masih belum dapat dipenuhi oleh unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), antara lain adalah jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan

³ Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal : 286

guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan aset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi unit usaha yang banyak berkembang di masyarakat. Hal ini membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kesulitan terjangkau oleh program kredit perbankan walaupun mempunyai prospek usaha yang cukup bagus.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁴

Akhirnya, pada tanggal 5 November 2007, kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pola penjaminan yang disebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, artinya pemerintah memberikan agunan dalam pinjaman kredit yang diajukan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi dibebankan oleh jaminan kredit tersebut. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan

⁴ Djoko Retnadi, *Economic Review*, No.212, Juni 2008

dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang telah mempunyai prospek usaha yang bagus namun belum tersentuh kredit perbankan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang)”**

B. Perumusan Masalah

Agar lebih terarah dan ruang lingkup penulisan tidak terlalu luas maka penulis perlu membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas. Hal ini adalah dengan pertimbangan-pertimbangan dan mengingat kemampuan penulis sendiri.

Berdasarkan alasan di atas, penulis mencoba mengangkat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan rancangan dalam penelitian ini, antara lain dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang?
2. Bagaimana mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah, mempunyai tujuan yang diinginkan dari dilakukannya penelitian tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang.
2. Untuk mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi peneliti secara pribadi, namun juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah

literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.

- c. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Secara praktis :

- a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat dalam bidang hukum;
- b. Melatih kemampuan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah;
- c. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan pedoman bagi pihak-pihak yang nantinya berhubungan dengan persoalan-persoalan perkreditan yang diberikan oleh bank.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

- a. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang dilaksanakan pada suatu institusi berkenaan dengan pokok dari masalah.

b. Sifat Penelitian

Dengan sifat penelitian yang deskriptif yaitu peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) *Library Research*

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) *Field Research*

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang, serta sampel lainnya.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud didapat langsung dari lapangan (*field research*) di lingkungan terkait yaitu BNI Sentra Kredit Kecil Padang.

2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan yaitu meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan dan atau data yang diperoleh melalui penulisan perpustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
3. Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM,

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

1. Berbagai literatur yang relevan
2. Hasil – hasil penulisan
3. Teori – teori dan pendapat ahli hukum
4. Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam tulisan penulis nantinya, seperti kamus hukum, yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Wawancara tersebut dilakukan pada responden dari pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses :

- 1) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar – benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- 2) Pengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak

menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka – angka, tetapi menggunakan kalimat – kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab – bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab – bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai :

- (1.) Tinjauan umum tentang Bank sebagai Lembaga Penyalur Kredit, meliputi : pengertian Bank, pengaturan Bank, asas, fungsi dan tujuan Bank, jenis-jenis usaha Bank.
- (2.) Tinjauan umum tentang kredit, meliputi : pengertian kredit dan pengaturannya, pengertian perjanjian kredit dan pengaturannya, fungsi dan tujuan kredit, jenis-jenis kredit, kredit macet, jaminan kredit.
- (3.) Tinjauan umum tentang Kredit Usaha Rakyat, meliputi : pengertian Kredit Usaha Rakyat, pengaturan Kredit Usaha Rakyat, tujuan kebijakan Kredit Usaha Rakyat, penggolongan Kredit Usaha Rakyat.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, untuk mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data lainnya.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan umum tentang Bank sebagai Lembaga Penyalur Kredit

1. Pengertian dan Pengaturan Bank

a. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting disektor ekonomi dan pembangunan, karena bank bertindak sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Atau dapat diartikan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara kreditur dan debitur. Hal ini menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana.

Apabila dilihat dari sejarah terminologi bank, kata bank berasal dari bahasa Italy “*banca*” yaitu suatu bangku tempat duduk. Sedangkan dalam perkembangannya dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yan cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.⁵

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan pengertian :

⁵ Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hal : 13

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

b. Pengaturan Bank

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁶

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan antara lain : asas-asas perbankan, para pelaku perbankan, kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, struktur organisasi dalam perbankan, pengamanan tujuan yang ingin dicapai perbankan.⁷

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan antara lain :

⁶ *Ibid*, hal: 14

⁷ *Ibid*

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- e. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- f. Undang-undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- g. Dan peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan perbankan.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Pada pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dan membutuhkan dana.

Tujuan perbankan dapat dilihat pada pasal 4 undang-undang perbankan, yaitu :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁸

3. Jenis-Jenis Bank dan Usaha Bank

a. Jenis-jenis Bank

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1992 dan sebelumnya Undang-undang 14 Tahun 1967, terdapat perbedaan jenis perbedaan. Untuk jelasnya jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain :⁹

- 1) Dilihat dari segi Fungsinya
Dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
 - a) Bank umum,
 - b) Bank pembangunan,
 - c) Bank tabungan,
 - d) Bank pasar,
 - e) Bank desa,
 - f) Lumbung desa,
 - g) Bank pegawai,
 - h) Dan bank jenis lainnya.Kemudian menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank terdiri dari :
 - a) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum,
 - b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Dilihat dari segi Kepemilikannya

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta, hal : 8

⁹ *Ibid*

Maksudnya jenis bank ini dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan, yaitu :

- a) Bank milik pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Misalnya : Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat I dan II masing-masing provinsi.
 - b) Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula, contohnya : Bank Bumi Putera, Bank Bukopin, Bank Danamon, dsb.
 - c) Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara, contohnya : City Bank, Bangkok Bank, dan American Express Bank, dsb.
 - d) Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia, contohnya : Ing Bank, Bank Finconesia, Bank Merincorp, dsb.
- 3) Dilihat dari segi Status
Dalam praktiknya, jenis bank dilihat dari status yang dibagi kedalam dua macam, yaitu :
- a) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (LC)*, dan transaksi luar negeri lainnya.
 - b) Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
- 4) Dilihat dari Cara Menentukan Harga
Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperolehnya, yaitu :
- a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Dan untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti

biaya administrasi, biaya provisi, sewa iuran dan biaya-biaya lainnya.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan cara : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, prinsip jual-beli dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain.

b. Usaha Bank

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) Memberikan kredit,
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang,
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a) Surat-surat wesel atau yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
 - d) Sertifikat Bank Indonesia,
 - e) Obligasi,
 - f) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
 - g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah

- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya,
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
- 11) Dihapus,
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat,
- 13) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang dimaksudkan diatas, menurut Pasal 7 Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Pengaturannya

Dalam bahasa sehari-hari, kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Molenaar (dalam buku "*krediet*" Tjeenk Willink Zwolle, h.5, 1978) mengemukakan kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda tersebut akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut ia mengembangkan jenis kredit sebagai berikut :¹¹

- a. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang,
- b. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang,
- c. Kredit dalam bentuk barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang,
- d. Kredit dalam bentuk barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.

Sedangkan pengertian menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pada pasal 1 angka 12, kredit adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam transaksi kredit ditemukan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :¹²

¹⁰ Mariam Darus.B, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2005, Hal:137-138

¹¹ *Ibid*, hal: 138

¹² Rivai, Veithzal, dkk, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal : 5

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah).
- b. Adanya kepercayaan, yaitu pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit,
- c. Adanya persetujuan yaitu berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*credit instrument*)
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit,
- e. Adanya unsur waktu (*time element*), yaitu merupakan unsur essensial dari kredit. Kredit dapat ada karena ada unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jangka waktu antara produksi dan konsumsi,
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dari pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan,
- g. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

2. Pengertian Perjanjian Kredit dan Pengaturannya

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak atau lebih dengan satu atau lebih pihak lainnya saling mengikatkan diri atas suatu prestasi.¹³ Sedangkan menurut Sutarno, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan

¹³ HS,Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal : 160

yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assesor* (tambahannya). Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.¹⁵

Perjanjian kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku atau *standard contract* yang telah disediakan oleh pihak Bank melalui divisi hukumnya untuk menyusun ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit biasanya tidak dapat melakukan tawar menawar, dan hanya dapat menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut.¹⁶

Menurut CH. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :¹⁷

- a. Sebagai perjanjian pokok
- b. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- c. Alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam mengganti, dalam pasal 1745

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

Suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sejumlah barang-barang yang dapat habis terpakai dengan syarat pihak

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal : 74

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal : 71

¹⁶ Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukm Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2009, hal: 79

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal:388

kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama pula.

Selain itu dasar hukum perjanjian kredit dapat juga dijumpai dalam :¹⁸

- 1) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 february.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995.

3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁹

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang
2. Kredit dapat meningkatkan utility suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Pada awal perkembangannya kredit mengarahkan fungsinya unruk merangsang kedua belah pihak (pihak kreditur dan debitur) agar saling tolong menolong dalam mencapai tujuan kebutuhannya, baik dalam bidang usaha atau

¹⁸ Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal : 320

¹⁹ Rivai, Veithzal, dkk, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal :7

kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi, berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapat pemenuhan atas kebutuhannya. Yaitu²⁰ :

- 1) *Profitability*, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam praktiknya pemberian kredit bertujuan sebagai berikut :²¹

1. Mencari keuntungan
Keuntungan oleh bank didapatkan melalui bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah
Yang mana dengan kredit yang diberikan oleh bank maka debitur dapat mengembangkan usahanya.
3. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, yang artinya ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

4. Jenis-jenis Kredit

Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:²²

- a) Dilihat dari segi kegunaan, berupa :
 1. Kredit investasi
Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 2. Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh : kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

²⁰ *Ibid*, hal : 8

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2003, hal : 105-106

²² *Ibid*, hal : 109-112

- b) Dilihat dari segi tujuan kredit, berupa :
1. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 2. Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 3. Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c) Dilihat dari segi jangka waktu, berupa :
1. Kredit jangka pendek
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 2. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 3. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga atau lima tahun.
- d) Dilihat dari segi jaminan, berupa :
1. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 2. Kredit tanpa jaminan
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
- e) Dilihat dari segi sektor usaha, berupa :
1. Kredit pertanian
Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang,
 2. Kredit perkebunan
Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi,
 3. Kredit industri
Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar,
 4. Kredit pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah,

5. Kredit pendidikan
Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar,
6. Kredit profesi
Diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara,
7. Kredit perumahan
Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

5. Jaminan Kredit

Kredit dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan, namun kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Bentuk-bentuk jaminan kredit :²³

- a. Jaminan benda berwujud
Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti :
 - 1) tanah
 - 2) bangunan
 - 3) kendaraan bermotor
 - 4) mesin-mesin / peralatan
 - 5) barang dagangan
 - 6) tanaman/kebun/sawah
 - 7) dan lainnya
- b. Jaminan benda tidak berwujud
Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti :
 - 1) Sertifikat saham
 - 2) Sertifikat obligasi
 - 3) Sertifikat tanah
 - 4) Sertifikat deposito
 - 5) Rekening tabungan yang dibekukan
 - 6) Rekening giro yang dibekukan
 - 7) Promes

²³ *Ibid*, hal : 113-114

- 8) Wesel
- 9) Dan surat tagihan lainnya
- c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang menjamin itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu di bayar oleh nasabah tersebut.

6. Kredit Macet

Istilah kredit macet berasal dari dua suku kata yaitu kredit dan macet. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur, sedangkan macet berarti berhenti, tidak lancar atau berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kredit macet jika dari segi bahasa adalah pembayaran atau pengembalian uang yang tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penilaian, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 yaitu :²⁴

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat,
 - 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
 - 2. Kadang-kadang terjadi cerukan,
 - 3. Mutasi rekening relatif rendah,
 - 4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
 - 5. Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
 - 2. Sering terjadi cerukan,
 - 3. Frekuensi rekening relatif rendah,
 - 4. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
 - 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor,
 - 6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal: 66

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
 2. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen,
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
 4. Terjadi kapitalisasi bunga,
 5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dengan demikian dapat dikatakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Kredit macet terkadang tidak hanya timbul dari nasabah, terkadang dari pihak bank juga dapat mengakibatkan suatu kredit menjadi macet.

Oleh sebab itu kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh :²⁵

- 1) Dari pihak perbankan
Dalam hal ini pihak analisi kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.
- 2) Dari pihak nasabah
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan 2 hal berikut :
 - a. Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet,
 - b. Adanya unsur tidak sengaja, nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebakaran atau banjir.

²⁵ *Ibid*, hal : 108-109

Untuk mengatasi kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian aktiva bank umum, untuk dapat menentukan sebuah kualitas kredit dapat dilihat terlebih dahulu yaitu:²⁶

1. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian mengenai hal-hal berikut:
 - a. Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
 1. Potensi pertumbuhan usaha,
 2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan,
 3. Kualitas manajemen permasalahan tenaga kerja,
 4. Dukungan dari grup atau afiliasi,
 5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan
 - b. Kinerja (*performance*) debitur, yang meliputi penilaian terhadap komponen:
 1. Perolehan laba,
 2. Struktur permodalan,
 3. Arus kas,
 4. Sensitivitas terhadap resiko pasar.
 - c. Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap komponen:
 1. Ketetapan pembayaran pokok dan bunga,
 2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur,
 3. Kelengkapan dokumentasi kredit,
 4. Kesesuaian penggunaan dana, dan
 5. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
2. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen.
 - b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

²⁶ Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal: 86

3. Tinjauan umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat dan Pengaturan Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* namun belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha yang mempunyai prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sector usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.²⁷

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah yakni diwakili oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian,

²⁷ NN. *Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan*. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc> (didownload pada tanggal 14 maret 2012)

Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, dengan Perusahaan Penjamin yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia dan Bank-Bank sebagai penyalur yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri.

Ketentuan yang secara umum mengatur tentang Kredit Usaha Rakyat :

- a) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- b) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
- c) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah,
- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009,
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010
- f) Keputusan Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang standar operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Kementerian Keuangan Koordinator

Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Kepada UMKM-K No. 01/D.I.M.EKON/01/2010.

b. Tujuan Kebijakan dan Sasaran Kredit Usaha Rakyat

Adapun pemberian Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk :²⁸

1. Membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang produktif dan layak namun belum mampu mengakses kredit/pembiayaan dari bank.
2. Menjembatani kebutuhan UMKM-K dalam pemberdayaannya memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Maka pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K.

Penerima Kredit Usaha Rakyat adalah orang-perorangan atau badan usaha yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga *Linkage* yang memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi. Adapun yang termasuk penerima Kredit Usaha Rakyat adalah.²⁹

1. Usaha Mikro
Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagai berikut:
 - a. $\text{Asset} \leq \text{Rp. } 50 \text{ juta}$ (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
atau
 - b. $\text{Omzet} \leq \text{Rp. } 300 \text{ juta}$.
2. Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

²⁸ Djoko Retnadi, *Economic Review*, No.212, Juni 2008

²⁹ *Ibid*

- a. Rp. 50 juta < Asset ≤ Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
 - b. Rp. 300 juta < Omzet ≤ Rp. 2.5 miliar.
3. Usaha Menengah
- Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria:
- a. Rp. 500 juta < Asset ≤ Rp. 10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
 - b. Rp. 2,5M < Sales ≤ Rp. 50 M.
4. Koperasi
- Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Jenis kredit pada Kredit Usaha Rakyat :³⁰

1) Kredit Investasi

KUR untuk tujuan investasi adalah KUR yang digunakan untuk pembelian barang modal untuk pengembangan usaha, seperti pembangunan / pembelian tempat usaha, pembelian mesin/peralatan kerja/kendaraan, dan lain-lain.

2) Kredit Modal Kerja

KUR untuk tujuan modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk tambahan modal kerja usaha, seperti penambahan persediaan barang dagang, kebutuhan biaya untuk operasional usaha, pembelian bahan mentah atau bahan baku, dan lain-lain.

³⁰ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang

1. Profil BNI³¹

Berdiri sejak 1946, BNI yang dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini

³¹ www.bni.co.id, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 14 Maret 2012

melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat “Bank BNI” ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

2. Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang

Pada awal diluncurkan oleh pemerintah, berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007, Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh enam bank pelaksana yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bukopin. Yang selanjutnya dilakukan penambahan bank pelaksana dengan 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:KEP-07/M.EKON/10/2010 tanggal 26 Januari 2010.³²

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, Bank Negara Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip perkreditan³³ dan prinsip kepercayaan³⁴ serta kehati-hatian³⁵, untuk itu sebelum permohonan kredit disetujui Bank Negara Indonesia harus melakukan analisa yang mendalam atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.

Adapun pola penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia adalah sebagai berikut:³⁶

1. Langsung ke UMKMK:

³² Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai Add.III MoU tanggal 16.09.2010, hal : 1

³³ Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C's.

³⁴ Adanya suatu keyakinan dari pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

³⁵ Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

³⁶ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Op.cit*, hal :5

Pola penyaluran langsung adalah kredit yang langsung diberikan Bank Pelaksana langsung ke UMKMK dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggung jawab UMKMK selaku penerima kredit. Pola penyaluran langsung sebagai berikut :

- i. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK)
- ii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan. Maksimal penjaminan sebesar:
 - a) 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri kecil.
 - b) 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.

Dari plafond kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan.

2. Tidak langsung :

a) Pola *Executing*

Pola *Executing* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diterus-pinjamkan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga *Linkage*³⁷ selaku penerima KUR. Yaitu sebagai berikut :

- i. Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan kredit kepada bank.

³⁷ Lembaga *Linkage* adalah lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. (Juklak KUR MoU III, November 2010, hal 3)

- ii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan lembaga *Linkage*.
- iii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada lembaga *Linkage*.
- iv. Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKMK.
- v. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga *Linkage*.

b) Pola *Channelling*

Pola *Channelling* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga *Linkage*. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR. Yaitu sebagai berikut :

- i. Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* yang berfungsi sebagai agen (*Channel*) untuk:
 - (i). Mengajukan kredit kepada Bank.
 - (ii). Menjaminkan agunan pokok kepada Bank.
- ii. Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit pada bank.

iii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap Lembaga *Linkage* dan melakukan analisa kelayakan. Berdasarkan analisa tersebut bank memberikan kuasa kepada Lembaga *Linkage* untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKMK. Dalam hal UMKMK dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i). Berdasarkan kuasa dari bank, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK, atau
 - (ii). Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank.
- iv. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKMK.
- v. Lembaga *Linkage* menerus-pinjamkan kredit yang diterima dari bank kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kepada bank melalui Lembaga *Linkage*.

Adapun persyaratan untuk calon debitur Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut :³⁸

a. Persyaratan Umum

- 1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang tidak sedang menerima kredit KMK dan/atau KI dari perbankan dan/atau tidak

³⁸ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR , *Op.cit*, hal : 7-8

sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

- 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka *performance* kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1).
- 4) Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debit yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas / Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya.
- 5) UMKMK yang mengajukan KUR mikro sampai dengan Rp 5.000.000,- baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI.
- 6) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi.
- 7) KUR tidak diperbolehkan untuk :
 - (i). Debitur yang telah *bankable*
 - (ii). *Take over* fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank.
 - (iii). Perpanjangan / tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank.

- (iv). Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah.

b. Persyaratan Khusus

1) Debitur Perorangan

- (i). Persyaratan legalitas (perizinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan
- (ii). Identitas diri minimal berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada
- (iii). NPWP pemohon kredit untuk kredit diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)
- (iv). Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun
- (v). Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah
- (vi). Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada)
- (vii). Menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal / tempat usaha / kontrakan (bila ada)

2) Debitur Kelompok

a. Syarat debitur kelompok

- (i). Lokasi dan jenis usaha sama / mengelompok
- (ii). Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian

- (iii).Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat
 - (iv). Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif
 - (v). Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara
 - (vi). Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota
 - (vii). Mempunyai pembukuan yang sederhana
 - (viii). Membuat surat pernyataan tanggung renteng
- b. Tugas dan tanggung jawab ketua kelompok
- (i). Menyeleksi anggota kelompok
 - (ii). Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok
 - (iii). Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, menanda tangani PK dan menerima kredit atas nama kelompok
 - (iv). Mengajukan permohonan kredit ke BNI atas nama kelompok
 - (v). Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok
 - (vi). Melakukan administrasi kredit
 - (vii). Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNI.

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, BNI memiliki beberapa kebijakan kredit, antara lain; maksimum kredit pada KUR Mikro adalah berjumlah sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk KUR Ritel maksimum diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). KUR kepada Lembaga *Linkage* dengan

pola *Executing* maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Penyaluran KUR Mikro dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana. Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke bank.³⁹

Pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, dikenal dua jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Kemudian dikenal juga bentuk/sifat kredit yakni, KMK Aflopend dan Investasi adalah Aflopend menurun, serta KMK Transaksional adalah *clean-up* yaitu lunas sekaligus pada saat jatuh tempo, (untuk kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai).⁴⁰

Untuk jenis debitur dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang sendiri dikenal adanya dua jenis debitur yaitu debitur perseorangan dan debitur kelompok. Debitur perseorangan mengajukan permohonan kredit atas nama dan untuk usahanya sendiri, sedangkan debitur kelompok mengajukan permohonan kredit atas nama kelompok dan untuk usaha masing-masing anggota kelompok, artinya masing-masing mempunyai usaha yang sama jenisnya dengan jenis usaha anggota lainnya, walaupun tidak tergabung dalam satu usaha. Dalam mengajukan permohonan kredit, debitur kelompok ini menunjuk satu orang ketua kelompok yang bertindak mewakili kelompoknya dalam pengurusan permohonan kredit dan diantara semua anggota diikat dengan perjanjian tanggung renteng, artinya semua anggota kelompok tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dalam kelompok tersebut.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 1 maret 2012

⁴⁰ *Ibid*

Sedangkan untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat tetap dibagi langsung oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang kepada semua anggota kelompok, bukan oleh ketua kelompok, hal ini untuk menghindari kecurangan atau penyalahgunaan dana oleh ketua kelompok. Tetapi untuk jenis debitur kelompok ini masih jarang ditemui oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, kebanyakan yang ditemui adalah debitur perseorangan.⁴¹

Suku bunga pada Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang adalah sebagai berikut :⁴²

- a. KUR Mikro : maksimal 22 % (dua puluh dua per seratus) efektif per tahun
- b. KUR Ritel : maksimal 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun
- c. KUR Ritel yang menjadi KUR Mikro.

KUR dengan plafond diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang semula sesuai perjanjian kredit adalah KUR Ritel, tetap dikenakan suku bunga kredit sesuai perjanjian yaitu maksimal sebesar 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Jangka waktu yang diberikan kepada debitur dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil yaitu :⁴³

- a. Kredit Modal Kerja : maksimal 3 (tiga) tahun
- b. Kredit Investasi : maksimal 5 (lima) tahun

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 6 maret 2012.

⁴² Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Log.cit*

⁴³ *Ibid*, hal : 11

- c. Kredit Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal 13 tahun (tidak dapat diperpanjang).
- d. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit awal.

Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang⁴⁴:

1. Analisa Kredit dan Penentuan Kebutuhan Kredit
 - a. Pola Penyaluran Langsung :
 - (i). Menggunakan Perangkat Analisa BNI Wirausaha yang disesuaikan dengan ketentuan KUR
 - (ii). Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari laba bersih (EAT)
 - b. Pola Penyaluran Tidak Langsung melalui Lembaga *Linkage* :
 - (i). Menggunakan Perangkat Analisa KKLK
 - (ii). Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan potensi debitur yang akan dibiayai
2. Persetujuan Kredit
 - a. Kewenangan memutus kredit
 - (i). Penyaluran langsung ke UMKMK (Lembaga *Linkage*) berdasarkan maksimum kredit yang diberikan, kewenangan berada pada pejabat pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 8 maret 2012

- (ii). Penyaluran dengan menggunakan pola *channelling* kewenangannya berdasarkan total *eksposure* yang akan dikelola oleh Lembaga *Linkage*.

b. Perjanjian Kredit (PK)

Menggunakan format Perjanjian Kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (PK KUR).

c. Disposisi Kredit

- d. Disposisi kredit dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kredit ditandatangani dan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi.

3. *Maintance* pembukuan rekening mengacu pada juklak pembukaan rekening KUR.

4. Pemantauan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyelamatan

KUR bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi, dengan ketentuan :

- a. Tidak diperbolehkan penambahan limit pinjaman
- b. Terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hak klaim
- c. Jangka waktu restrukturisasi mengacu pada ketentuan Kebijakan Kredit, poin tentang Jangka Waktu.
- d. Proses penyelamatan KUR tidak menggunakan eLO, kewenangan mengacu pada CPC No.1/2009 tanggal 05 maret 2009
- e. Lain-lain cf ketentuan restrukturisasi yang berlaku

6. Tambahan Kredit

- a. Debitur masih dikategorikan belum *bankable*.
- b. Debitur KUR Mikro dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp 20.000.000,-
- c. Debitur KUR Mikro dimungkinkan mendapatkan tambahan kredit sehingga menjadi debitur KUR Ritel (total maksimum kredit melebihi Rp 20.000.000,-) sepanjang memenuhi persyaratan KUR Ritel.
- d. Debitur KUR Ritel dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp 500.000.000,-
- e. Debitur KUR Ritel kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- f. Pemberian tambahan kredit dapat dilakukan dengan pembukaan rekening baru atau rekening yang berjalan ditutup.
- g. Apabila rekening berjalan ditutup, debitur tidak dikenakan biaya pelunasan sebelum jatuh tempo.

B. Mekanisme Penjaminan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang

1. Profil ASKRINDO⁴⁵

⁴⁵ www.askrindo.co.id Profil Perusahaan, diakses 5 Mei 2012

PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT ASKRINDO (Persero) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna menunjang perekonomian Indonesia. Peran PT ASKRINDO (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai “*collateral institution*” atas kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi Indonesia. Secara makro, peran sektor usaha ini dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Pada tahun 2007, sumbangan usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 21,21 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah gerak perekonomian nasional ditopang oleh sektor tersebut. Namun masih banyak UMKM yang masih mengalami kendala untuk memperoleh akses pembiayaan dari Bank/LKBB, selain itu juga terdapat masalah tingginya suku bunga kredit serta jangkauan pelayanan bank yang terbatas, maka fungsi PT ASKRINDO (Persero) sebagai penjamin sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Jasa penjaminan kredit yang disediakan oleh PT ASKRINDO (Persero) diharapkan dapat membuka akses UMKM kepada sumber pembiayaan sehingga dapat terjadi peningkatan struktur permodalan UMKM itu sendiri. Multiplier effects dari menguatnya permodalan UMKM tersebut adalah mendorong tumbuhnya kegiatan usaha, selanjutnya diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Pada tahap selanjutnya kondisi tersebut

secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Semenjak didirikan tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 PT ASKRINDO (Persero) telah memberikan pertanggung jawaban kepada lebih dari 10,5 juta UMKM dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan mencapai Rp 136,3 Triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp 2,068 Triliun. Perusahaan terbaru yang diluncurkan adalah penjaminan kredit dalam rangka Inpres Nomor 6 Tahun 2007 yang lebih dikenal sebagai Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, PT ASKRINDO (Persero) bersama dengan JAMKRINDO melaksanakan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 Bank Pelaksana dalam rangka peningkatan ekonomi khususnya UMKM.

Pelayanan PT ASKRINDO (Persero) dapat diperoleh melalui kantor cabang dan kantor unit pelayanan yang berjumlah 33 kantor dan tersebar di 20 provinsi. Dengan bertambahnya produk penjaminan kredit program pemerintah dalam rangka Inpres Nomor 6 Tahun 2007, jasa PT ASKRINDO (Persero) dapat dinikmati diseluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang yang menjadi pelaksana program kredit Usaha Rakyat.

2. Pelaksanaan Penjaminan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Tata cara pengajuan penjaminan kredit di BNI Sentra Kredit Kecil Padang⁴⁶ :

- a. BNI (unit operasional) mengajukan permintaan penjaminan dengan menggunakan form seperti yang dipersyaratkan perusahaan penjaminan

⁴⁶ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Op.cit*, hal : 14

yang dibedakan atas KUR baru, KUR perpanjangan/tambahan, restrukturisasi.

- b. Pengajuan penjaminan untuk debitur baru diakumulasikan dalam satu bulan dan dikirim selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Atas dasar permintaan penjaminan tersebut, pihak penjaminan akan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit.
- d. Berkas administrasi KUR yang terdiri dari identitas dan legalitas debitur, perangkat analisa kredit, hasil SID BI, perjanjian kredit harus disampaikan secara lengkap kepada perusahaan penjaminan saat pengajuan klaim.
- e. Apabila proses pemberian kredit secara kelompok (masal) maka unit pemroses agar menginformasikan terlebih dahulu kepada perusahaan penjaminan atas rencana pemberian kredit tersebut.

Risiko kerugian yang dijamin⁴⁷ :

- a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau
- b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, mana yang lebih dahulu terjadi
- c. Apabila debitur telah masuk golongan 4 (diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka risiko kerugian yang dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu penjaminan kredit.
- d. Keadaan *insolvent* :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 8 maret 2012

- (i). Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang
- (ii). Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator
- (iii). Debitur diletakkan di bawah pengampunan

Timbulnya hak klaim dari bank penyalur Kredit Usaha Rakyat kepada perusahaan penjaminan⁴⁸ :

- a. Hak klaim dari bank kepada perusahaan penjaminan timbul, seketika apabila terjadi risiko kerugian yang dijamin dengan data/keterangan debitur atau usahanya telah disampaikan kepada perusahaan penjaminan telah lengkap dan benar.
- b. hak klaim akan menjadi daluwarsa apabila pengajuan surat klaim melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh tempo. Apabila debitur telah masuk kolektibilitas 4 (diragukan), dan sudah diajukan klaim, namun perusahaan penjaminan belum melakukan pembayaran terjadi perbaikan kolektibilitas, maka bank dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada perusahaan penjaminan tanpa membatalkan hak klaim dari perusahaan penjaminan

Tata Cara Pengajuan Klaim (peraturan pelaksana KUR oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang)⁴⁹ :

- a. Sebelum mengajukan klaim debiutr wajib melakukan upaya penyelamatan atau penagihan

⁴⁸ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Log.cit*

⁴⁹ *Ibid*, hal 14-15

- b. Bank berhak mengajukan surat klaim dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh tempo yang dapat diajukan secara individual maupun kolektif dengan dilampiri :
- (i). Copy sertifikat penjaminan
 - (ii). Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR debitur yang ditandatangani oleh bank dan debitur
 - (iii). Fotocopy R/C pinjaman debitur selama 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim
 - (iv). Fotocopy surat Peringatan atau Surat Penagihan 1, 2, 3, dari pihak bank kepada debitur
 - (v). Seluruh fotocopy berkas kelengkapan administrasi debitur
- c. Perusahaan wajib menginformasikan kepada bank apabila lampiran-lampiran surat klaim tersebut belum lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pengajuan klaim diterima
- d. Bank harus segera memenuhi kekurangan yang diminta oleh perusahaan penjaminan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari perusahaan penjaminan.

Besarnya klaim⁵⁰ :

- a. Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil :
- 80 % (delapan puluh per seratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) x plafond KUR.

⁵⁰ *Ibid*, hal 15

b. Sektor lainnya :

70 % (tujuh puluh per seratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) x plafond KUR

Risiko kerugian yang tidak dijamin⁵¹ :

- a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia / hewan berkuku / unggas) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- c. Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d. Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.
- e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan / atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi. Kecuali ditetapkan lain oleh komite kebijakan KUR

Batalnya hak Bank atas klaim⁵² :

- a. KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 8 maret 2012

⁵² Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Op.cit*, hal : 16

b. Bank tidak melaporkan perubahan perpanjangan, tambahan plafond, restrukturisasi KUR kepada perusahaan penjaminan.

c. Pengajuan klaim sudah daluwarsa.

Ketentuan subrogasi⁵³ :

a. Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit.

b. Dalam hal Perusahaan Penjaminan telah membayar klaim kepada bank maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.

Ketentuan lain-lain dalam penjaminan KUR pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang ini mengacu pada pembaharuan PKS yang telah ditandatangani oleh BNI dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).⁵⁴

C. Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat, Apabila Debitur Wanprestasi

Hubungan antara BNI Sentra Kredit Kecil Padang dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) diatur dalam suatu perjanjian yang dibuat diantara ketiga pihak tersebut, yang mana PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Ricka, pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang, pada tanggal 12 maret 2012

⁵⁴ Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR, *Log.cit*

(Jamkrindo) bertindak sebagai Penjamin dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang sebagai penerima jaminan, serta kredit bank sebagai objek jaminan.

Pelaksanaan penjaminan kredit ini dimulai dengan adanya permintaan kredit oleh debitur kepada BNI Sentra Kredit Kecil Padang. Permintaan kredit usaha rakyat ini dimulai dari pengajuan permohonan, perjanjian sampai dengan persetujuan dan pencairan kredit. Setelah lahirnya perjanjian kredit untuk mengatasi terjadinya resiko atas suatu kredit, BNI Sentra Kredit Kecil Padang mengajukan perjanjian kontrak kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang bertindak sebagai penjamin.

Kewajiban Askrindo / Jamkrindo sebagai penjamin yang harus diketahui oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang⁵⁵ :

- a. Penjaminan (Askrindo/Jamkrindo) wajib menginformasikan secara tertulis kepada pihak BNI Sentra Kredit Kecil Padang apabila lampiran-lampiran surat klaim sebagaimana yang disebutkan pada butir diatas belum diterima secara lengkap dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pengajuan klaim diterima.
- b. Dalam hal terjadi klaim dari BNI dan persyaratan klaim telah dipenuhi untuk dibayar, sedangkan pihak Askrindo/Jamkrindo belum menerima imbal jasa penjaminan dari pemerintah, maka Askrindo/Jamkrindo harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.

⁵⁵ *Ibid*

Dalam hal terjadinya kredit macet, BNI Sentra Kredit Kecil Padang dapat mengajukan klaim kepada Askrindo/Jamkrindo sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara kedua pihak, sebagai berikut :

Tata cara pengajuan klaim⁵⁶ :

- a. Sebelum pengajuan surat klaim, BNI Sentra Kredit Kecil Padang wajib melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.
- b. Surat pengajuan klaim diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak KUR jatuh tempo.
- c. Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif dengan menggunakan form surat lampiran.
- d. Surat klaim wajib dilampiri :
 - (i). Sertifikat Penjamin (SP) asli individu atau kolektif.
 - (ii). Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR nasabah yang ditanda tangani oleh nasabah dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang.
 - (iii). Copy rekening pinjaman nasabah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim.
 - (iv). Copy surat peringatan atau surat penagihan 1, 2, 3 dari BNI Sentra Kredit Kecil Padang ke nasabah.
 - (v). Seluruh copy kelengkapan dokumen KUR nasabah.

⁵⁶ Surat Pemberitahuan, Perihal : *Klaim Asuransi Kredit (KUP) dan Pembukuannya*, dari PT BNI (Persero) Tbk kepada BNI Sentra Kredit Kecil Padang

- e. BNI Sentra Kredit Kecil Padang secara aktif menanyakan kekurangan persyaratan klaim dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada butir diatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari pihak Askrindo / Jamkrindo.

Namun hak klaim BNI Sentra Kredit Kecil Padang daluwarsa apabila ⁵⁷:

- a. Batas waktu pengajuan klaim melewati 6 (enam) bulan sejak KUR jatuh tempo.
- b. Tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan terakhir untuk melengkapi dokumen.
- c. Tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim atau besarnya jumlah klaim yang dibayar dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penolakan klaim.

⁵⁷ *Ibid*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan meninjau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pada pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, prosedur penyaluran kredit tersebut dimulai dari tahap analisa kredit dan penentuan kebutuhan kredit dengan pola penyaluran langsung atau pola penyaluran tidak langsung melalui Lembaga *Linkage*. Kemudian tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit (PK), tahap disposisi kredit, selanjutnya tahap *maintance* pembukuan rekening yang mengacu pada Juklak Pembukaan Rekening Kredit Usaha Rakyat, kemudian tahap pemantauan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir adalah tahap penyelamatan Kredit Usaha Rakyat bermasalah.
2. Mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang berdasarkan tata cara pengajuan sebagai berikut; BNI (unit operasional) mengajukan permintaan penjaminan dengan menggunakan form seperti yang dipersyaratkan perusahaan penjaminan. Atas dasar permintaan penjaminan tersebut, pihak penjaminan akan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit. Berkas administrasi KUR harus disampaikan secara lengkap kepada perusahaan penjamin saat pengajuan klaim. Kemudian penjamin bertanggungjawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila penerima jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit.
3. Penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi, yaitu dengan tata cara pengajuan klaim sebagai berikut; sebelum pengajuan surat klaim, BNI Sentra Kredit Kecil Padang wajib melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku. Surat pengajuan klaim diajukan dalam waktu 6 (enam)

bulan sejak KUR jatuh tempo. Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual ataupun kolektif. Surat klaim wajib dilampiri : Sertifikat Penjamin (SP) asli individu atau kolektif. Kemudian BNI Sentra Kredit Kecil Padang secara aktif menanyakan kekurangan persyaratan klaim dan BNI Sentra Kredit Kecil Padang harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada butir diatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari pihak Askrindo / Jamkrindo.

Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi, artinya klaim yang telah dibayarkan oleh penjamin kepada penerima jaminan tidak membebaskan debitur/terjamin untuk melunasi hutangnya, penerima jaminan tetap melakukan penagihan kepada debitur kredit bermasalah tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan selama mengumpulkan data dan mengolah data serta bahan mengenai pelaksanaan penjaminan kredit UMKM oleh lembaga penjamin kredit, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, proses pemberian kredit usaha rakyat sudah sesuai dengan prosedur, namun pihak Bank tetap perlu memperketat analisis kredit dalam penyaluran kredit usaha rakyat terutama untuk nasabah kelompok sebagai upaya preventif untuk menghindari adanya usaha fiktif, sehingga kredit usaha rakyat yang disalurkan dapat tepat sasaran, dan tidak menjadi kredit bermasalah dikemudian hari.
2. Dalam hal mekanisme penjaminan dalam penyaluran kredit usaha rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang serta dalam hal penyelesaian kredit macet apabila debitur wanprestasi, pemerintah sebagai pencetus program KUR harus memberikan koridor yang jelas mengenai pelaksanaan klaim ini, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penagihan kredit macet antara BNI Sentra Kredit Kecil Padang dengan perusahaan penjamin kredit yakni PT Askrindo dan Jamkrindo.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abdul Manan, M.Fauzan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dhaniswara K.harjono, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badrul Zaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung.

Muhammad Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Veithzal Rivai, dkk, 2005, *Credit Management Handbook*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM

C. Jurnal, Makalah

Djoko Retnadi, *Economic Review*, No.212, Juni 2008

D. Situs Internet

NN. *Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan*. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>
(didownload pada tanggal 14 Maret 2012)

www.askrindo.co.id, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 5 Mei 2012

www.bni.co.id, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 14 Maret 2012



**SURAT PERMOHONAN
KREDIT USAHA RAKYAT
(untuk permohonan an. Kelompok)**

al : Permohonan Kredit

Kepada :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Senta Kredit Kecil Padang
Jl. Dobi No.1
PADANG

ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok (lengkap dgn kode pos) :
Nama Ketua Kelompok :
Nomor KTP Ketua Kelompok :
Rekening Tabungan Kelompok (bagi yang sudah mempunyai) :
Anggota Kelompok : orang
Jenis usaha Kelompok :

ngan ini mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

Jumlah Kredit :
Jangka Waktu Kredit :

emikian atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

.....2010

Ketua Kelompok

(.....)

ampiran :

- Copy KTP & KK semua anggota kelompok
- Copy KTP & KK pemilik jaminan + KTP suami / istri
- Copy sertifikat tanah (jaminan) berikut PBB & IMB
- Surat Kuasa Gabungan Bagi Anggota Kelompok
- Surat Pernyataan Tanggung Renteng
- Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan
- Biodata & Data Usaha masing-masing Anggota Kelompok

BIODATA DAN DATA USAHA ANGGOTA KELOMPOK
(Usaha sendiri diluar usaha Kelompok)

Nama Kelompok	:	
Nama Anggota	:	
Alamat Lengkap	:	
Alamat Usaha (lengkap)	:	
No.Telp.	:	Telp. _____ HP. _____
Tempat / Tanggal Lahir	:	
Nama Usaha/ Toko	:	
Jenis / Bidang Usaha	:	
Mulai usaha sejak thn.	:	
0. Nama pemasok barang dagangan yg dominan	:	1. _____ Telp. _____ 2. _____ Telp. _____ 3. _____ Telp. _____
1. Nama pembeli dominan	:	1. _____ Telp. _____ 2. _____ Telp. _____ 3. _____ Telp. _____
2. Jumlah pegawai	:	_____ orang

3. PERHITUNGAN RUGI LABA PER BULAN

Jenis Pemasukan & Pengeluaran	Nilai (dlm Rp.)	Keterangan / Penjelasan
a. Penjualan per bulan	:	
b. Pembelian bahan baku	:	
c. Laba Kotor	:	(a-b)
d. Biaya operasional usaha	:	
e. Biaya hidup per bulan	:	
f. Angsuran pinjaman	:	
g. Biaya lain-lain	:	
h. Total Biaya per bulan	:	(total butir d s/d butir g)
i. Laba Bersih per bulan	:	(c-h)

4. DAFTAR ASET DAN HUTANG SAAT INI :

Jenis Aset & Hutang	Nilai (dlm Rp.)	Keterangan / Penjelasan
a. Uang Kas	:	
b. Uang di bank	:	
c. Piutang	:	
d. Persediaan barang dagangan	:	
e. Tanah yg dimiliki	:	
f. Bangunan yg dimiliki	:	
g. Mesin-mesin yg dimiliki	:	
h. Kendaraan yg dimiliki	:	
i. Hutang bank	:	
j. Hutang Leasing	:	
k. Hutang Lain-lain	:	

Kami menyatakan bahwa semua informasi ini lengkap dan benar. Dengan ini kami memberikan kuasa kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih lanjut dari sumber layak manapun dan akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ini. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bersedia mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

SURAT KUASA GABUNGAN BAGI ANGGOTA KELOMPOK

No....., tanggal

ni yang bertanda tangan dibawah ini adalah para anggota :

Nama Kelompok :

Alamat lengkap :

ngan identitas seperti tersebut dalam tabel :

No. Urut	Nama Lengkap	No Anggota	No KTP Pemohon	Jumlah Pinjaman	Tanda tangan

ngan ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memberikan kuasa kepada :

Nama Lengkap :

Jabatan Kelompok : Ketua Kelompok

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP/No. KK :

KHUSUS

Membuka Rekening tabungan atas nama kelompok

Menyusun kebutuhan kredit para anggota kelompok dalam RDKK

Mengajukan permohonan KUR

Menandatangani Perjanjian Kredit KUR



Memberikan Fasilitas KPR yang unggul

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG
PENJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH dan KOPERASI

Nomor : PPK/PKS/03/III/2010
DIR/014

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PENJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Nomor : PPK/PKS/03/2010
DIR/014

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh empat bulan Pebruari tahun duaribu sepuluh (24-02-2010), di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. **CHAIRUL BAHRI**, Selaku Direktur Utama PT (Persero) **ASURANSI KREDIT INDONESIA (ACKRINDO)** yang beralamat di Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: KEP-149/MBU/2007 tanggal 17 Juli 2007
9/31/KEP.GBI/2007

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sah mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar P1 (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, melalui Akta Notaris Prabowo Achmad Kadijono, SH Nomor 2 tanggal 06 April 1971 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sesuai Daftar Penetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/193/24 tanggal 03 November 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1971 Nomor: 555, Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia Nomor. 99, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor: 50 tanggal 30 Oktober 2009, dan telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21461 tanggal 30 November 2009, dalam hal ini dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK PENJAMIN**.

- II. **GATOT MUDIANTORO SUWONDO**, selaku Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2008 Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Nomor 29015, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**.

PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PENJAMIN** adalah Perusahaan Penjaminan Kredit yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK) guna memperoleh kredit dari **PENERIMA JAMINAN**;


f. A. ke

antara lain memberikan fasilitas Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, dimana PENERIMA JAMINAN masih menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan dari Kredit/Pembiayaan yang diberikan kepada UMKMK tersebut;

- c. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Departemen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, PENERIMA JAMINAN serta beberapa bank umum lainnya, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PENJAMIN telah sepakat dan menandatangani NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor Mou-753/MK/2007, 241/KU.310/M/10/2007, SKB.3/MENHUT-V/2007, 03/MEN-KP/KB/X/2007, 927/M.IND/10/2007, 03/NK/M.KUKM/X/2007, 23/Sarana/X/2007, 17/MOU/X/Askrindo/2007, B.543/DIR/PRG/X/2007 BRI, DIR/042/X/2007, DIR.MOU/024/2007, 06/MoU/DIR-BTN/2007, MOU-214/DIR/DMKK/X/2007, 9/014-MOU/DIR BU, sebagaimana telah diubah dengan :
- Addendum I NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 14 Mei 2008 Nomor MOU-517.1/MK/2008, 145/KU.430/M/6/2008, PKS.6/MENHUT-V/2008, 05/MEN-KP/KB/V/2008, 530.1/M.INDAG.V/2008, 01/NKB/M.KUKM/V/2008, 31/SARANAN/V/2008, ADD.I/17/MOU/X/ASKRINDO/2007, B.246-DIR/PRG/5/2008 BRI, DIR.MOU/003/2008 MAN, DIR/021, 30/ADD/MOU/DIR/2008, 233/DIR-DMKK/V/2008, 10/014-MOU/DIR
 - Addendum II NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010 Nomor MOU-102/MK/2010, 01/KU.00/M/II/2010, MK.01/MENHUT/II/2010, 01/MEN-KP/KB/II/2010, 19/M.IND/II/2010, 01/NKB/M.KUKM/II/2010, 1/JAMKRINDO/II/2010, 01/MOU/II/ASK/2010, B.06/DIR/PRG/01/2010 BRI, DIR/001.A/2010, DIR.MOU/003/2010, 01/MoU/DIR/2010, MOU.002/DIR-DPKM/II/2010, 012/011-MOU/DIR BSM/2010.
- (selanjutnya Nota Kesepahaman tersebut berikut perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut di atas serta perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari disebut **Nota Kesepahaman Bersama**);
- d. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil Dan Menengah Nomor: PPK/PKS/21/X/2007 - Nomor: DIR/044 (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**);
- e. Bahwa PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN bersepakat untuk membuat Pembaharuan terhadap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf "d" tersebut di atas dengan merujuk dan berpedoman pada Peraturan dan Ketentuan sebagai berikut, yaitu:

J. Ai *ke*

2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tanggal 24 Januari 2010;

2. Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/ 01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut SOP KUR).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (untuk selanjutnya disebut " Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan secara tegas atau konteksnya mensyaratkan lain, maka istilah-istilah yang penulsiannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Belum Bankable** : UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/ pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank. -----
2. **Calon Debitur KUR** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage. --
3. **Coverage Penjaminan** : Besarnya prosentase risiko Penjaminan Kredit yang diberikan oleh PENJAMIN yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan. -----
4. **End User** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha (UMKMK) yang menjadi debitur penerima KUR dari Lembaga Linkage. -----
5. **Hari Kerja** : Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah. -----
6. **Imbal Jasa Penjaminan (IJP)** : Sejumlah uang yang diterima oleh PENJAMIN dari Pemerintah cq. Kementerian Keuangan atas Penjaminan Kredit yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN. ----

[Handwritten signature]
J. An. ka.

PENERIMA JAMINAN

PENERIMA JAMINAN yang terdiri dari sisa hutang pokok + bunga + denda pada saat kualitas KUR dikategorikan diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia. -----

8. **Kelompok Usaha** : Kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. -----
9. **Klaim** : Tuntutan pembayaran Nilai Klaim dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN. ----
10. **Koperasi** : Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.-----
11. **Kredit** : Penyediaan uang oleh PENERIMA JAMINAN untuk kepentingan Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit.---
12. **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** : Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada Terjamin berdasarkan Perjanjian-Kredit/ Akad Pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi yang risiko atas pengembaliannya dijamin oleh PENJAMIN, yang terdiri dari KUR Ritel dan KUR Mikro. ----
13. **KUR Jatuh tempo** : KUR yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan, baik jatuh tempo karena jangka waktu sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan maupun jatuh tempo karena terjadinya wanprestasi sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan. -----
14. **KUR Mikro** : KUR dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan suku bunga Kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22% (duapuluh dua persen) efektif per tahun. -----
15. **KUR Ritel** : KUR dengan plafon di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan suku bunga Kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 14% (empatbelas persen) efektif per tahun. -----

J. Anje

Mikro

... yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi. --

17. **Lembaga Linkage** : Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari PENERIMA JAMINAN kepada End User, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. ---
18. **Nilai Klaim** : Sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN sebagai ganti rugi atas Jumlah Kerugian PENERIMA JAMINAN. -----
19. **Pembiayaan** : Penyediaan uang berdasarkan prinsip Syariah oleh PENERIMA JAMINAN untuk kepentingan Debitur berdasarkan Akad Pembiayaan. -----
20. **Penjaminan Kredit** : Penjaminan kredit yang dilakukan secara otomatis bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC), yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN atas risiko pengembalian KUR tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh PENJAMIN, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini. -----
21. **Perjanjian ini** : Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagaimana ternyata dalam akta ini berikut seluruh lampiran, perubahan, penambahan dan pembaharuannya. -----
22. **Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan** : Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dan Terjamin sehubungan dengan pemberian KUR. -----
23. **Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan Yang Dijamin** : Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan atas KUR yang Penjaminan Kreditnya telah dimintakan oleh PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini. ---
24. **Pola Channeling** : KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada End User melalui Lembaga Linkage dimana kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari End User tersebut selaku penerima KUR.
25. **Pola Executing** : KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada Lembaga Linkage untuk disalurkan kembali

[Handwritten signature]
f. A. R.

dimana kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR. -----

26. **Proporsional** : Pembagian secara proporsional antara PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN, yaitu sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 70 (tujuh puluh)-----
27. **Recoveries** : Penerimaan dari hasil penyelesaian (penagihan atau penjualan/pencairan Agunan) KUR yang diterima PENERIMA JAMINAN setelah PENERIMA JAMINAN menerima Klaim dari PENJAMIN yang dibagi secara proporsional.-----
28. **Risiko Sendiri Penerima Jaminan** : Bagian dari jumlah risiko kerugian PENERIMA JAMINAN atas pemberian KUR yang tidak dijamin oleh PENJAMIN sesuai Coverage Penjaminan -----
29. **Sertifikat Penjaminan Kredit** : Bukti persetujuan Penjaminan Kredit dari PENJAMIN atas pemberian KUR oleh PENERIMA JAMINAN kepada Terjamin sesuai dengan syarat dan ketentuan Penjaminan yang termuat dalam Perjanjian ini. -----
30. **Subrogasi** : Pengalihan hak tagih secara proporsional dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN setelah PENERIMA JAMINAN menerima pembayaran Klaim dari PENJAMIN. -----
31. **Surat Klaim** : Permohonan Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN. -----
32. **Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3)** : Surat kesediaan PENJAMIN untuk menjamin Kredit yang telah diberikan atau yang akan diberikan oleh PENERIMA JAMINAN. -----
33. **Terjamin** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage yang menerima KUR dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage yang termasuk dalam Usaha Produktif dan layak namun Belum Bankable atau disebut juga "Debitur KUR". -----
34. **Usaha Kecil** : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar

J. A. K.

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau -----
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). -----

35. Usaha Layak

: Usaha dari Calon Debitur KUR yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu yang disepakati antara PENERIMA JAMINAN dengan Terjamin dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.-----

36. Usaha Menengah

: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria: ----

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau -----
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). -

37. Usaha Mikro

: Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: ---

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau -----
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). -----

38. Usaha Produktif

: Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.----

[Handwritten signature]
J. A. P.

RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan Penjaminan Kredit dari PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN atas risiko pengembalian KUR yang diberikan kepada Terjamin.

Pasal 3 OBYEK PENJAMINAN

- (1). Obyek Penjaminan Kredit adalah KUR yang diberikan PENERIMA JAMINAN kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2). Keputusan (persetujuan atau penolakan) pemberian KUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi kewenangan PENERIMA JAMINAN sesuai ketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.

Pasal 4 KRITERIA CALON DEBITUR KUR

Calon Debitur KUR yang dapat memperoleh KUR harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- (1). Kriteria dan persyaratan Calon Debitur KUR:
 - 1.1 Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, kecuali Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya;
 - 1.2 Dalam hal Calon Debitur KUR masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjamannya, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
 - 1.3 Untuk Calon Debitur KUR yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- (2). Kriteria dan persyaratan Lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing* :
 - 2.1 Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan.
 - 2.2 Lembaga *Linkage* tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
 - 2.3 Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari PENERIMA JAMINAN.
 - 2.4 KUR yang dijamin oleh PENJAMIN adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria Calon Debitur KUR sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3). Kriteria dan persyaratan Lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling* :

J. Ai

- perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- 3.2 Jumlah KUR yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN melalui Lembaga *Linkage* adalah sesuai dengan daftar nominatif UMKMK-*end-user* Calon Debitur KUR yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - 3.3 Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh *fee* dari PENERIMA JAMINAN yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan PENERIMA JAMINAN.
 - 3.4 UMKMK-*end-user* Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR kepada PENERIMA JAMINAN.
 - 3.5 KUR yang dijamin oleh PENJAMIN adalah KUR yang diterima oleh UMKMK-*end-user* Debitur KUR.

Pasal 5
KETENTUAN KUR

Plafon dan suku bunga/margin KUR yang dapat diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada Calon Debitur KUR yang akan digunakan untuk modal kerja maupun untuk investasi, ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Plafon dan suku bunga/margin KUR Mikro adalah setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga/margin maksimal sebesar/setara 22 % (dua puluh dua persen) efektif per tahun.
- (2). Plafon dan suku bunga/margin KUR Ritel adalah di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga/margin maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif per tahun.
- (3). Plafon dan suku bunga/margin KUR kepada Lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing* adalah maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tingkat bunga/margin maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif per tahun, dan
Plafon KUR dan suku bunga/margin KUR dari Lembaga *Linkage* kepada *End-User* dari Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan suku bunga/margin maksimal sebesar 22% (duapuluh dua persen) efektif per-tahun.
- (4). Plafon KUR dan suku bunga/margin KUR kepada *End User* dari Lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling* adalah sesuai dengan daftar nominatif dari *End-User* KUR yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*, dengan tingkat bunga sesuai ketentuan KUR Ritel atau KUR Mikro.
- (5). Plafon KUR dan suku bunga/margin KUR yang diberikan secara langsung oleh PENERIMA JAMINAN kepada Kelompok Usaha adalah sesuai dengan ketentuan plafon KUR Mikro atau plafon KUR Ritel.
- (6). Jangka waktu KUR :
 - 6.1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - 6.2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja dan 10

J. Ni ke

perjanjian kredit awal.

(7). Agunan dan Pengikatan :

- 7.1. Agunan Pokok adalah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
- 7.2. Agunan Tambahan adalah sesuai dengan ketentuan KUR pada PENERIMA JAMINAN.

Pasal 6
PERPANJANGAN, TAMBAHAN PLAFON (SUPLESI)
DAN RESTRUKTURISASI

- (1). Terjamin yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan (plafon) dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafon kredit/pembiayaan maupun jangka waktu tanpa menunggu KUR yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan :
 - 1.1 Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*.
 - 1.2 Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi :
 - a. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk KUR Mikro; atau
 - b. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR Ritel; atau
 - c. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.
 - 1.3 Penambahan (suplesi) tersebut dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi pada usaha yang sama.
 - 1.4 Ketentuan lainnya, sesuai dengan Ketentuan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2). Terjamin yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN, dengan ketentuan :
 - 2.1 Tidak diperbolehkan ada penambahan plafon KUR.
 - 2.2 Ketentuan lainnya sesuai dengan Ketentuan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - 2.3 Terhadap KUR yang di restrukturisasi tidak menggugurkan Hak Klaim dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN.
- (3). Dalam hal PENERIMA JAMINAN melakukan perubahan atau perpanjangan, tambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR, maka PENERIMA JAMINAN wajib melaporkan perubahan atau perpanjangan atau restruktur KUR tersebut kepada PENJAMIN.

Pasal 7
SYARAT BERLAKUNYA PENJAMINAN

Penjaminan Kredit yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- (1). KUR yang direalisasikan telah sesuai dengan Ketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.
- (2). Data dan keterangan tentang Terjamin dan atau usaha Terjamin yang disampaikan kepada PENJAMIN telah lengkap sesuai form 1 atau form 2 terlampir.
- (3). Perjanjian ini yang juga berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) untuk penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*).


Pasal 8
RISIKO KERUGIAN YANG DIJAMIN

PENJAMIN wajib memberikan penggantian Jumlah Kerugian Penerima Jaminan (Klaim) kepada PENERIMA JAMINAN, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh PENERIMA JAMINAN disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut :

- (1). Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saat KUR jatuh Tempo atau KUR Terjamin telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2). Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka Risiko Kerugian Yang Dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu Penjaminan Kredit.
- (3). Terjamin dinyatakan dalam keadaan *Insolvent* (tidak mampu melaksanakan kewajiban) sebelum atau setelah KUR yang bersangkutan memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Syarat-syarat untuk dinyatakan dalam keadaan *insolvent* itu harus memenuhi salah satu dari hal berikut:
 - a. Terjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.
 - b. Terjamin dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan tetap Pengadilan yang berwenang.
 - c. Terjamin sepanjang bukan Badan Hukum, berada di bawah pengampuan.

Pasal 9
RISIKO KERUGIAN YANG TIDAK DIJAMIN

- (1). PENJAMIN tidak menanggung risiko kerugian, dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut yang secara langsung berakibat pada usaha Terjamin, sehingga Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR yaitu:
 - a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/ hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - b. Reaksi Nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi dan reaksi inti atom.
 - c. Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Huru-hara atau kerusuhan politik skala nasional.


J. M. K.

memberikan persetujuan tersebut.

- c. Menandatangani dan mengirimkan kembali fotocopy atau tindasan dari Sertifikat Penjaminan Kredit tersebut kepada PENJAMIN yang akan digunakan oleh PENJAMIN untuk melakukan penagihan Imbal Jasa Penjaminan kepada Pemerintah cq Kementerian Keuangan.
- (3). Untuk penyaluran Kredit Linkage Pola Channeling dengan total penyaluran di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka PENJAMIN diikutsertakan dalam pembahasan rencana penyaluran bersama-sama dengan PENERIMA JAMINAN.
- (4). PENERIMA JAMINAN menyatakan bahwa seluruh kelengkapan berkas administrasi KUR Terjamin adalah lengkap dan disimpan di PENERIMA JAMINAN, yang meliputi :-
 - a. Identitas dan atau legalitas Terjamin.
 - b. SP3K/Offering Letter.
 - c. Perjanjian Kredit/Perjanjian Pembiayaan atau surat pengakuan hutang dan perubahannya (jika ada) atau dokumen sejenis lainnya.
 - d. Hasil SID Bank Indonesia untuk KUR Ritel dan khusus untuk KUR Mikro tidak diwajibkan ada hasil SID Bank Indonesia.
 - e. Analisa proposal Kredit yang dibuat oleh PENERIMA JAMINAN.
- (5). Berkas administrasi KUR Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus disampaikan secara lengkap kepada PENJAMIN pada saat pengajuan Klaim.

Pasal 12 IMBAL JASA PENJAMINAN

- (1). Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah cq Kementerian Keuangan.
- (2). Perhitungan dan besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku untuk KUR perpanjangan, tambahan pinjaman (*suplesi*), dan Restrukturisasi.
- (3). Tata cara penagihan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor-135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 24 Januari 2010, termasuk dengan segala perubahannya dan Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) antara Kementerian Keuangan RI dengan PENJAMIN.

Pasal 13 TIMBULNYA HAK KLAIM

- (1). Hak Klaim dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN timbul/terbit seketika apabila terjadi Risiko Kerugian Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

apabila pengajuan Surat Klaim dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak KUR Jatuh Tempo.

- (3). Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka perhitungan daluwarsa ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu Penjaminan Kredit.
- (4). Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan), dan sudah diajukan Klaim, namun PENJAMIN belum melakukan pembayaran terjadi perbaikan kolektibilitas, maka PENERIMA JAMINAN dapat membatalkan permohonan Klaim secara tertulis kepada PENJAMIN tanpa membatalkan hak Klaim dari PENERIMA JAMINAN.

Pasal 14

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Tata cara pengajuan Klaim diatur sebagai berikut :

- (1). Sebelum mengajukan Surat Klaim, PENERIMA JAMINAN berkewajiban melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada Terjamin sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.
- (2). PENERIMA JAMINAN berhak mengajukan Surat Klaim dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak KUR Jatuh Tempo.
- (3). Pengajuan Surat Klaim dapat dilaksanakan setelah terbit/timbulnya hak Klaim, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif dengan mempergunakan form 3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
- (4). Surat Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN harus dilampiri dengan:
 - a. Copy Sertifikat Penjaminan Kredit, dalam hal pengajuan Klaim bagi Terjamin individu maka apabila Klaim disetujui, PENJAMIN akan meminta asli Sertifikat Penjaminan Kredit tersebut.
 - b. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR Terjamin yang ditandatangani oleh Terjamin dan PENERIMA JAMINAN, dalam hal Terjamin tidak dapat menandatangani Berita Acara tersebut, maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dengan menyampaikan alasannya.
 - c. Foto copy rekening pinjaman Terjamin selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelum timbulnya hak Klaim.
 - d. Foto copy Surat Peringatan atau Surat Penagihan 1, 2, 3 dari PENERIMA JAMINAN kepada Terjamin.
 - e. Seluruh foto copy kelengkapan berkas administrasi KUR Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Perjanjian ini.
- (5). PENJAMIN berkewajiban menginformasikan secara tertulis kepada PENERIMA JAMINAN apabila lampiran-lampiran Surat Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat pengajuan Klaim diterima.


J. A. K.

dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari PENJAMIN.

- (7). Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, terlampaui dan PENERIMA JAMINAN belum memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka PENJAMIN mengingatkan kembali secara tertulis kepada PENERIMA JAMINAN atas kekurangan berkas pengajuan Klaim tersebut.
- (8). Dalam hal PENJAMIN secara tertulis telah mengingatkan kembali kekurangan berkas lampiran kepada PENERIMA JAMINAN dan PENERIMA JAMINAN belum melengkapi kekurangan berkas lampiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PENJAMIN tidak berkewajiban membayar Klaim.
- (9). Dalam hal terjadi Klaim dari PENERIMA JAMINAN dan persyaratan Klaim telah dipenuhi untuk dibayar, sedangkan PENJAMIN belum menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari Pemerintah, maka PENJAMIN harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.

Pasal 15 KEPUTUSAN KLAIM

- (1). PENJAMIN memberikan keputusan atas Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak berkas pengajuan Surat Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Perjanjian ini diterima secara lengkap oleh PENJAMIN.
- (2). Bila dipandang perlu, PENJAMIN dan atau PENERIMA JAMINAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat melakukan penelitian lapangan sebelum memberikan keputusan atas Klaim dari PENERIMA JAMINAN.
- (3). Dalam hal Klaim diputuskan disetujui oleh PENJAMIN, maka PENJAMIN menyampaikan surat persetujuan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN yang memuat:
 - a. Jumlah Klaim yang diajukan PENERIMA JAMINAN.
 - b. Jumlah Klaim yang akan dibayar oleh PENJAMIN.
 - c. Jumlah Risiko Sendiri PENERIMA JAMINAN.
- (4). Bila pengajuan Klaim diputuskan ditolak, maka PENJAMIN menyampaikan surat penolakan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5). PENERIMA JAMINAN berhak melakukan bantahan atas penolakan Klaim atau besarnya jumlah Klaim yang akan dibayar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya surat penolakan Klaim atau persetujuan Klaim.
- (6). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir, sedangkan PENJAMIN belum memberikan keputusan atas Klaim, maka permohonan Klaim dinyatakan telah disetujui oleh PENJAMIN dan PENJAMIN harus segera menerbitkan surat persetujuan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN.


A. A. K.

persetujuan Klaim kepada PENERIMA JAMINAN paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan Klaim.

Pasal 16
BESARNYA KLAIM

- (1). Besarnya Nilai Klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN adalah sebesar:

70 % (tujuh puluh persen) x Jumlah Kerugian PENERIMA JAMINAN dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.

- (2). Bagian dari jumlah kerugian yang tidak digantikan oleh PENJAMIN merupakan Risiko Sendiri PENERIMA JAMINAN.

Pasal 17
BATALNYA HAK PENERIMA JAMINAN ATAS KLAIM

Hak PENERIMA JAMINAN untuk mengajukan Klaim kepada PENJAMIN menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- (1). KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan Ketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.
- (2). Dalam hal PENERIMA JAMINAN tidak melaporkan perubahan atau perpanjangan, penambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini.
- (3). Pengajuan Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 18
KEWAJIBAN PENERIMA JAMINAN

- (1). Melaksanakan pemberian KUR sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2). Mengajukan Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini.
- (3). Memberikan semua data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) Perjanjian ini kepada PENJAMIN.
- (4). Memberikan tembusan kepada PENJAMIN, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atas Laporan Kolektibilitas KUR, sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Kebijakan KUR.
- (5). PENERIMA JAMINAN diperbolehkan melakukan penjualan/pencairan agunan Terjamin dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal penjualan/pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran Klaim dari PENJAMIN, maka hasil penjualan agunan tersebut


J. N. K.

bersangkutan secara proporsional.


- b. Dalam hal penjualan/pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran Klaim dari PENJAMIN dan nilai penjualan Agunan dapat menyelesaikan kewajiban KUR Terjamin, maka hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk menurunkan hutang pokok KUR dan kewajiban bunga dan atau denda dari Terjamin yang bersangkutan.
- c. PENERIMA JAMINAN melaporkan kepada PENJAMIN atas penjualan /pencairan agunan tersebut di atas.

Pasal 19 KEWAJIBAN PENJAMIN

- (1). Menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit kepada PENERIMA JAMINAN dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2). Melaksanakan pembayaran Klaim kepada PENERIMA JAMINAN setelah dipenuhinya syarat-syarat pembayaran Klaim, termasuk dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (9) Perjanjian ini.
- (3). Menembuskan kepada PENERIMA JAMINAN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atas Laporan Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan; Pengajuan klaim kredit/pembiayaan; Realisasi pembayaran Klaim, persentase Non Performing Guarantee (NPG); Klaim yang masih dalam proses; Klaim yang ditolak, sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Kebijakan KUR.

Pasal 20 SUBROGASI

- (1). Klaim yang telah dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN, tidak membebaskan Terjamin dari kewajibannya untuk melunasi kewajiban KUR dan PENERIMA JAMINAN tetap melakukan penagihan kepada Terjamin.
- (2). Dalam hal PENJAMIN telah melaksanakan pembayaran Klaim kepada PENERIMA JAMINAN, maka PENJAMIN memiliki Subrogasi atau *Recoveries* baik yang berasal dari hasil penagihan maupun yang berasal dari hasil penjualan/pencairan Agunan Terjamin.
- (3). Dalam hal terdapat Agunan likuid (berupa deposito/cash colateral), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembayaran Klaim, Agunan likuid tersebut agar dicairkan sesuai ketentuan dan persyaratan PENERIMA JAMINAN dan menjadi Subrogasi atau *Recoveries*.
- (4). PENERIMA JAMINAN membantu penyelesaian *Recoveries* sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran Klaim dari PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN.
- (5). Subrogasi atas *Recoveries* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dibagi untuk PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN secara proporsional menurut perbandingan kerugian PARA PIHAK.
- (6). Dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya setoran yang berasal dari *Recoveries* Terjamin, maka PENERIMA JAMINAN wajib


J. M. H.

yang ditunjuk.

- (7). Terhadap kerugian yang diderita Terjamin yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tercakup dalam polis asuransi kerugian dengan Banker's Clause PENERIMA JAMINAN, maka setelah diperhitungkan dengan nilai ganti rugi berdasarkan Polis Asuransi Kerugian tersebut, sisa kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh PENJAMIN.

Pasal 21 KERAHASIAAN


- (1). PARA PIHAK wajib merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini, yang berada dalam penguasaan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua data berupa laporan atau dokumen lain yang disampaikan PARA PIHAK kepada Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dianggap sebagai informasi yang bersifat khusus dan menjadi hak milik PARA PIHAK.
- (2). PARA PIHAK dan pegawai PARA PIHAK serta pihak lain yang terkait dengan PARA PIHAK tidak diperbolehkan menceritakan atau membocorkan kepada orang atau perusahaan lain perihal rahasia bank atau informasi rahasia lain yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3). PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan data PARA PIHAK sebagaimana pihak tersebut melindungi kerahasiaan miliknya. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 22 EVALUASI

PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 23 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010 dan diperpanjang secara otomatis, untuk jangka waktu dan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dengan Perjanjian ini.
- (2). Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK dapat mengakhiri masa berlakunya Perjanjian ini.
- (3). Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diusulkan untuk disetujui Pihak lainnya.
- (4). Dalam hal Perjanjian ini berakhir dikarenakan sebab-sebab apapun, maka PARA PIHAK tetap diwajibkan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang timbul


J. M. K.

selanjutnya PARA PIHAK setuju untuk tidak akan mengadakan PENJAMINAN KREDIT yang baru berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 24
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2). Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3). Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4). Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 25
LAIN LAIN

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum atau dalam surat menyurat yang disetujui oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2). Dalam hal terjadi perbedaan antara klausula yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan klausula yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, maka yang berlaku adalah klausula yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3). Perjanjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (4). Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat, facsimili atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PENJAMIN
PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8
Kemayoran Jakarta 10610.
Telp : 021 - 6546471 , 6546472
Fax : 021 - 6546483 , 6546484, 6546532

J. M. Ke

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Divisi Usaha Kecil
Jalan Jenderal Sudirman kav. 1 Lt.11
Jakarta Pusat
Telp (021) 5728614 , 2511946
Fax (021) 5728644

Divisi Usaha Syariah
Jalan Jenderal Sudirman kav. 1 Lt.22
Jakarta Pusat
Telp (021) 5728674
Fax (021) 2511153

- (5). Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - Pada Hari Kalender ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil baik.
- (6). Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah dibenarkan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

**Pasal 26
KETENTUAN PERALIHAN**

Terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010, maka penyaluran KUR kepada TERJAMIN termasuk perpanjangan, penambahan plafond (suplesi) dan Restrukturisasi KUR berlaku ketentuan dan persyaratan penyaluran KUR serta Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**Pasal 27
PENUTUP**

- (1). Perjanjian ini merupakan pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil Dan Menengah Nomor: 26/Sarana/X/2007 -


[Handwritten signature]
J. M. Ke

terhitung sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian ini, yaitu terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010, maka Perjanjian Lama dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi, **kecuali** untuk KUR Terjamin yang sedang berjalan sampai dengan KUR Terjamin yang bersangkutan dilunasi atau diselesaikan melalui penyelesaian Klaim.

- (2). Segala Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Atas Kredit Mikro Produktif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor: 26/Sarana/X/2007 - Nomor: DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 yang diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masih tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.
- (3). Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran dimaksud.
- (4). PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (5). Segala biaya yang menyangkut Perjanjian ini seperti bea materai menjadi beban masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermeterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN.

PENERIMA JAMINAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk


PENJAMIN
PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA



GATOT MUDIANTORO SUWONDO
Direktur Utama


CHAIRUL BAHRI
Direktur Utama

PERMINTAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

UNTUK KREDIT BARU

NOMOR: *)

PERIODE BULAN TAHUN
 DARI TANGGAL
 S.D. TANGGAL



No Urut	DATA TERJAMIN			AKAD KREDIT		Jenis Kredit (KI/KMK)	Plafond Kredit	Sektor Usaha (**)	Jangka Waktu			Agunan Tambahan (bila ada)			Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan (***)
	Nama	Alamat	Nomor Ijin Usaha/KTP	Nomor PK	Tanggal				Jumlah Bulan	Mulai dari	Sampai Dengan	Macam Agunan	Cara Pengikatan	Nilai Pasar wajar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah																

Catatan :

- *) Diisi nomor surat Kanca Bank.....
- ***) Diisi nomor sandi sektor ekonomi mengacu pada SE NOSE.S.35-DIR/ADK/09/2005 tgl. 22-09-2005 tentang Sistem Informasi Debitur.
- ****) Diisi Banker's Clause , bagi yang ada agunan dan ditutup asuransi kerugian
- *****)Seluruh berkas Terjamin dimaksud tersebut diatas disimpan oleh Bank

Jakarta,
 PT. Bank
 Kantor Cabang

(.....)
 Pemimpin Cabang



UNIVERSITAS ANDALAS

PERMINTAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK KREDIT PERPANJANGAN/SUPLES/RESTRUKTUR

Lampiran 2

nomor)
 PERIODE BULAN TAHUN
 DARI TANGGAL
 S. D. TANGGAL

No. Urut	Nama Terjamin	No. Permisian Penjaminan dan/atau Sewaktu Permisian Kredit Lama/Kredit Sekelompok	Data Kredit Lama				Data Tambahan Pinjaman/Perpanjangan/Suplesi/Kredit				Data Kredit Tambahan/Perpanjangan/Restruktur				Data Tambahan (jika ada)				
			Saluran	Plafond Kredit Lama	Jumlah Kredit Lama (Rp/bulan) atau (per periode)	Jenis Kredit (Prinsipal)	Tanggal P. Jaminan Kredit	Sal. Dibel. Kredit Lama Saat Permisian Tambahan/Perpanjangan/UK	Besarnya Tambahan Kredit (***)	Saluran PK Baru	Plafond Kredit Baru saat Tambahan/Perpanjangan/UK	Jenis Kredit (Prinsipal)	Jumlah Kredit Baru (Rp/bulan) atau (per periode)	Metode Jaminan	Cara Pengawasan	Kon. Tanah	Nilai Penjaminan	Jumlah Tanggung Jawab (***)	Nilai (***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah																			

*) Dari nomor surat kerja Bank
 **) Dari sublembur atau keterangan lainnya
 ***) Ciri Banker's Clause yang yang ada di bagian dan atas surat jaminan
 ****) Seluruh berkas Terjamin dimaksud tersebut diatas disimpan oleh Bank

Jakarta
 PT. Bank
 Kantor Cabang
 (.....)
 Pemimpin Cabang

UNIVERSITAS ANDALAS

SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

NOMOR: 7.

PERIODE BULAN TAHUN
DARI TANGGAL
S.D. TANGGAL

Lampiran 3

No. Urut	Nama Terjamin	DATA KREDIT					DATA PENJAMINAN			AGUNAN TAMBAHAN (bila ada)			DATA KERUGIAN		TUNTUTAN PENCAIRAN PENJAMINAN	Tindakan yang akan dilakukan terhadap Terjamin untuk Memperoleh Recoveries	SURAT PENCAIRAN PENJAMINAN INI DILAMPIR DENGAN:	
		Nomor PK	Plafond Kredit	Jangka Waktu Kredit (Tg/BWTh) s/d (Tg/BWTh)	Jenis Kredit (Kl / KMK)	Sektor (**)	No/Tanggal Surat Permisian Penjaminan	No/Tanggal Serikat Perjanjian/ Endorseman	Nilai Penjaminan	Macam/ Jenis	Cara Pengikutan	NILAI TAKSASI		Jumlah Ketugihan (Selok Pokok + Bunga + Denda)				Sesib-sesib Kemacetan Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Jumlah																		

1. Copy SERTIFIKAT PENJAMINAN dalam hal pengajuan KLAIM bagi TERJAMIN individu maka apabila KLAIM ditolak, PENJAMIN akan meminta agar SERTIFIKAT PENJAMINAN tersebut.
2. Berita Acara KLAIM yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR TERJAMIN yang diandatangani oleh TERJAMIN dan PENERIMA JAMINAN dalam hal TERJAMIN tidak dapat menandatangani Berita Acara.
3. Foto copy rekening pinjaman TERJAMIN selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelum lamanya hak KLAIM.
4. Foto copy Surat Pengantar atau Surat Penagihan 1, 2, 3 dan PENERIMA JAMINAN kepada TERJAMIN.
5. Copy a. Bertas dan atau legemas TERJAMIN.
b. SPPK/Offering Letter.
c. Pengalihan/akad KUR atau surat pengakuan hutang dan perubahannya (bila ada) atau skripsi sejenis lainnya.
6. Hasil SID Bank Indonesia untuk KUR Ritel dan khusus untuk KUR Mikro tidak dibagikan ada hasil SID Bank Indonesia.
7. Arsip proposal Kredit yang dibuat oleh PENERIMA JAMINAN.

Catatan:
 Lanch Bank.....
 **) Data nomor sendi sektor ekonomi mengacu pada SE NOSE.S.35-D/PAJK/03/2005 tgl. 22-09-2005 tentang Sistem Informatik Debitur.
 ***) Data Bankers' Clause, bel yang ada agunan dan ditup asuransi kerugian.

Jakarta
 PT BANK
 Kantor Cabang



Pemimpin Cabang

15/11/2010



Jakarta, 15 NOV 2010

Nomor : USK/2/2298
Lamp. : 1 (satu) set.

Kepada :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Segenap Sentra Kredit Kecil (SKC)
Segenap Cabang Stand Alone (STA)

Perihal : Penyampaian revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai Add. III MoU tanggal 16.09.2010

Addendum III MoU KUR tanggal 16.09.2010
Surat USK No. USK/2.1/2015 tanggal 06.10.2010

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektifitas KUR, pemerintah mencanangkan program revitalisasi KUR pada tahun 2010 antara lain dengan relaksasi pengaturan penyaluran KUR.
2. Point point penyempurnaan/revisi juklak KUR sesuai Addendum III MoU tanggal 16.09.2010 telah kami sampaikan sebelumnya cf. Surat USK diatas.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan penyempurnaan/revisi juklak KUR untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
4. Lain lain :
 - a. Pembiayaan tanaman keras diluar yang tercantum dalam juklak (tanaman kakao, coklat dan sawit) agar dikoordinasikan terlebih dahulu kepada USK.
 - b. Juklak pembiayaan KUR kepada TKI akan kami kirimkan kemudian.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Usaha Kecil.



SLAMET DJUMANTORO
Pjs.Femimpin

cc. Div. MAR, URK, SPI

Div JAL, Segenap Wilayah (lampiran di usk on line)

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

01. KETENTUAN UMUM

1. Latar Belakang

- a. Inpres Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : Mou-756/MK/2007, 241/KU.310/M/10/2007, SKB.3/MENHUT-V/2007, 03/MEN-KP/KB/X/2007, 927/M.IND/10/2007, 03/NK/M.KUKM /X/2007, 23/Sarana/X/2007, 17/MOU/X/Askrindo/2007, B.543/DIR/PRG/X/ 2007 BRI, DIR/042/X/2007, DIR.MOU/024/2007, 06/MoU/DIR-BTN/2007, MOU-214/DIR/DMKK/X/2007, 9/014-MOU/DIR BU tanggal 09 Oktober 2007.
- c. PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 26/Sarana/X/2007 dan DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan atas Kredit Mikro Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan PKS antara BNI dengan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. PPK/PKS/21/X/2007, Nomor DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
- d. Radisi tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan kredit dengan nama BNI Tunas Usaha (dhi. Kredit Usaha Rakyat/KUR)
- e. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- h. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/04/ 2009 tanggal 28 April 2009.

- i. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12 Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- j. Addendum III Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjaminan dan Bank Pemberi Kredit tanggal 16 September 2010.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tanggal 23 Januari 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- l. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01D.I.M.EKON/01/ 2010 tanggal 25 Januari 2010.

2. Definisi

- a. **Belum Bankable** adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.
- b. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu PT Bank DKI, PT Bank Nagari, PT Bank Jabar Banten, PT Bank Jateng, BPD DIY, PT Bank Jatim, PT Bank NTB, PT Bank Kalbar, BPD Kalsel, PT Bank Kalteng, PT Bank Sulut, PT Bank Maluku, PT Bank Papua serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- c. **Penjaminan** adalah Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban financial debitur KUR oleh Perusahaan Penjaminan.
- d. **Cakupan penjaminan:**
 - 1) Maksimal 80% untuk:
 - a) Sektor Pertanian;
 - i) Tanaman pangan dan perkebunan dengan kode LBU mulai 011110 s/d 011190;
 - ii) Hortikultura sayuran dan bunga-buahan dan lain-lain mulai 011211 s/d 011250;
 - iii) Buah-buahan dan perkebunan tanaman pangan dengan kode mulai 011311 s/d 011399; dan
 - iv) Peternakan dengan kode mulai 012110 s/d 015000.
 - b) Kelautan dan Perikanan:
Seluruh usaha mikro dan kecil pada sektor perdagangan perikanan
 - c) Kehutanan:
Seluruh usaha mikro dan kecil seluruh sektor perdagangan perikanan
 - d) Industri Kecil:
Industri yang termasuk ke dalam usaha mikro dan kecil sesuai dengan kriteria Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 2) Maksimal 70% untuk sektor lainnya
- e. **Debitur Baru** adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang wajib dibuktikan dengan sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan.
 - f. **Calon Debitur KUR adalah** Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKMK), kelompok usaha, Tenaga Kerja Indonesia dan Lembaga *Linkage*.
 - g. **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - h. **Kelompok Usaha** adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKMK) yang melakukan kegiatan produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
 - i. **Kementerian** yang menurut Nota Kesepahaman bersama tentang Penjaminan Kredit kepada UMKM merupakan Pelaksanaan Teknis Program, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - j. **Kredit** adalah Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan debitur KUR yang mewajibkan debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
 - k. **Kredit baru** adalah Fasilitas Kredit baru yang diberikan kepada calon debitur dalam rangka pelaksanaan KUR.
 - l. **KUR Mikro** adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal sebesar 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun .
 - m. **KUR Ritel** adalah KUR dengan plafon diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal sebesar 14% (empat belas persen) efektif pertahun.
 - n. **Lembaga *Linkage*** adalah Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.
 - o. **Lembaga Keuangan Mikro** adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,
 - p. **Perusahaan Penjaminan** adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit secara otomatis bersyarat kepada Bank Pelaksana

- q. **Pola Penyaluran Langsung** adalah kredit yang langsung diberikan Bank Pelaksana langsung kepada UMKMK dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggung jawab UMKMK selaku penerima kredit.
- r. **Pola Penyaluran Tidak Langsung** adalah kredit yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *channeling* atau *pola executing*
- s. **Pola Channeling** adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui lembaga *linkage*. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR.
- t. **Pola Executing** adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskan/dijaminkan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari lembaga *linkage* selaku penerima KUR.
- u. **Usaha Mikro** adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu :
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- v. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu :
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- w. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu :
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- x. **Usaha Produktif** adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha.
- y. **Usaha Layak** adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati Bank Pelaksana dengan debitur

KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

3. Tujuan


- a. Meningkatkan peranan Bank Pelaksana dalam Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK
- b. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.

4. Sumber Pendanaan

Pendanaan KUR berasal dari dana komersial BNI

5. Pola penyaluran ✓

a. Langsung ke UMKMK :




Keterangan :

- i. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK).
- ii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan. Maksimal penjaminan sebesar :
 - 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri kecil.
 - 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnyaDari plafond kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan.

b. Tidak langsung

b.1. Pola Executing




Keterangan :

- i Lembaga linkage mengajukan permohonan kredit kepada Bank.
- ii Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka

Handwritten signature or mark.

- bank memberikan persetujuan kredit dengan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Lembaga *Linkage*.
- iii Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada Lembaga *Linkage*.
- iv Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit yang diterima bank kepada debitur UMKM.
- v Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga *Linkage*.

b.3. Pola *Channelling*



Keterangan :

- i. Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* yang berfungsi sebagai agen (*Channel*) untuk :
 - Mengajukan kredit kepada bank
 - Menjaminkan agunan pokok kepada bank.
- ii. Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank
- iii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap Lembaga *Linkage* dan melakukan analisa kelayakan. Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa kepada Lembaga *Linkage* untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKMK. Dalam hal UMKM dinyatakan layak, maka bank memberikan persetujuan kredit dengan mekanisme sebagai berikut :
 - (i) Berdasarkan kuasa dari Bank, maka Lembaga *linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK atau
 - (ii) Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank.
- iv. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKMK.
- v. Lembaga *Linkage* meneruskan pinjaman kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga *Linkage*.

6. Resiko Kredit

KUR yang disalurkan oleh Bank dijamin secara otomatis bersyarat oleh Perusahaan Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar :

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil.
- b. 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya dari plafond kredit dan sisanya menjadi risiko BNI.

1/10

7. Persyaratan Calon Debitur ✓

a. Persyaratan Umum

- 1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang tidak sedang menerima kredit KMK dan/atau KI dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
- 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal **Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).**
- 3) Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka performance kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1)
- 4) Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debit yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas / Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya.
- 5) UMKMK yang mengajukan KUR Mikro sampai dengan Rp. 5 juta, baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI
- 6) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi.
- 7) KUR tidak diperbolehkan untuk :
 - Debitur yang telah bankable
 - Take Over fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank.
 - Perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank.
 - Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah.

b. Persyaratan Khusus

1) Debitur Perorangan

- Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari Kelurahan/kecamatan.
- Identitas diri minimal berupa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada.
- NPWP pemohon kredit untuk kredit di atas Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah).
- Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun.
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah.
- Menyampaikan foto copy rekening bank selama 6 bulan terakhir (bila ada).
- Menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan rumah tinggal/tenpat usaha/kontrakan (bila ada).

2) Debitur Kelompok

a) Syarat debitur Kelompok

- Lokasi dan Jenis Usaha sama/mengelompok

- Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
- Kelompok telah terdaftar pada dinas terkait setempat;
- Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif
- Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara
- Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
- Mempunyai pembukuan yang sederhana.
- Membuat surat pernyataan tanggung renteng (Lampiran 1)

- b) Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok
- Menyeleksi anggota kelompok
 - Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok
 - Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan permohonan kredit, menanda tangani PK, dan menerima kredit atas nama Kelompok. (Lampiran 2)
 - Mengajukan permohonan kredit ke BNI an. Kelompok (Lampiran 3)
 - Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok.
 - Melakukan administrasi kredit
 - Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyalurkan ke BNI

8. Pengaturan Penyaluran KUR melalui lembaga Linkage

- a. KUR yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan Pola *Executing* :
- i Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit dari perbankan dengan performance pada saat KUR akan diberikan berada pada golongan lancar (1)
 - ii Lembaga *Linkage* tidak sedang memperoleh Kredit Program dari Pemerintah.
 - iii Suku bunga KUR dari Bank kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14% (empat belas persen) efektif pertahun.
 - iv Suku bunga dan plafond kredit dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun dan maksimal Rp. 100.000.000 (satu ratus juta rupiah) per debitur.
 - v Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank.
- b. KUR yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan Pola *Guarantee* :
- i Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang menerima KUR dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
 - ii Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur (*end user*) yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - iii Plafond, suku bunga dan jangka waktu KUR kepada Lembaga *Linkage* kepada debitur (*end user*) mengihati ketentuan KUR Mikro dan KUR Mikro.
 - iv Debitur (*end user*) bertanggung jawab atas pengembalian KUR.
 - v Jumlah Kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan adalah sesuai yang diterima oleh debitur KUR

8/2

- vi Penyaluran KUR menggunakan pola *channeling* dapat berlaku untuk kredit mikro dan retail.

9. Persyaratan Lembaga Linkage

1) Persyaratan Umum

- a. Lembaga Linkage berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi debitur BNI khususnya segmen korporasi dan menengah.
- b. Lembaga linkage yang dapat dibiayai (dilakukan kerjasama) adalah lembaga linkage yang menggunakan prinsip konvensional (bukan syariah)
- c. Telah menjadi nasabah BNI atau Bank lain minimal selama 6 bulan
- d. Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan lain-lain)
- e. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.
- f. Pengurus, pemilik dan Lembaga Linkage tidak tergolong dalam daftar *Black List* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia
- g. Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan pengurus.
- h. Foto copy KTP (identitas diri) pengurus
- i. Menyerahkan copy kepemilikan agunan tambahan.

2) Persyaratan Khusus

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a. BPR yang dapat diberikan fasilitas kredit adalah BPR Konvensional (bukan BPR Syariah)
- b. Legalitas Usaha :
Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya, Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, Surat Ijin Prinsip dari Depkeu/BI, TDP, Surat Ijin Usaha dari Depkeu/BI.
- c. Leverage :
Adalah batas maksimum kredit yang dapat diterima oleh BPR dari seluruh pinjaman Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya (tidak termasuk dana pihak ketiga)
Penentuan besarnya maksimum kredit dilihat berdasarkan hasil yudisium, dengan ketentuan sebagai berikut :
- d. Kualitas NPL *nett* sesuai ketentuan BI maksimal sebesar 5 %
- e. CAR setelah memperoleh pinjaman dari BNI > 8 %
- f. Modal disetor sesuai ketentuan BI.

2. Lembaga Linkage Non BPR

- a. Legalitas Usaha
Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya, Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, TDP.
- b. Minimal kolektibiliti pada saat dilakukan OTS (sebelum kredit disetujui) adalah sebesar $\geq 97,5$ % (NPL *nett* 2.5 %)

10. Kewajiban Departemen Teknis

- a. mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster untuk dapat dibiayai dengan KUR.

- b. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR.
- c. melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit /pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh bank.
- d. memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

3. KEBIJAKAN KREDIT

1. Maksimum Kredit

- a. KUR Mikro : Maksimum s.d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- b. KUR Ritel : Maksimum diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. KUR kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Executing* maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Penyaluran KUR Mikro dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana.
- e. Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank.

2. Tujuan penggunaan Kredit

Untuk usaha produktif yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Jenis Kredit

- a. Kredit Modal Kerja (KMK)
 - KMK Aflopend
 - KMK Transaksional
- b. Kredit Investasi (KI)

4. Sifat/bentuk kredit

- a. KMK Aflopend dan Investasi adalah *Aflopend* menurun
- b. KMK Transaksional adalah *clean-up* yaitu lunas sekaligus pada saat jatuh tempo, (untuk kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai)

5. Suku Bunga

- a. KUR Mikro : maksimal 12% (dua belas per seratus) efektif per tahun
- b. KUR Ritel : maksimal 14% (empat belas per seratus) efektif per tahun
- c. Sistem Perhitungan bunga adalah :
 - Efektif annuitas untuk KMK Aflopend
 - Efektif Murni untuk KMK Transaksional dan KI
- d. KUR Ritel yang menjadi KUR mikro
KUR dengan plafon diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang semula sesuai perjanjian kredit adalah KUR Ritel, tetap dikenakan suku bunga kredit sesuai perjanjian yaitu maksimal sebesar 14% (empat belas persen) efektif per tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian.

6. Fee kepada Lembaga *Linkage* dengan pola penyaluran *Channeling* mengacu pada petunjuk teknis pola kerjasama.
7. Jangka Waktu
- a. KMK : maksimal 3 (tiga) tahun
 - b. KI : maksimal 5 (lima) tahun
 - c. Kredit Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal 13 tahun (tidak dapat diperpanjang).
 - d. Dalam hal diperlukan penghapusan modal dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal PK awal.
8. *Grace Period*
- a. *Grace period* dapat diberikan untuk usaha yang dibiayai sampai dengan usaha tersebut berproduksi (menghasilkan).
 - b. Lamanya *Grace Period* sampai dengan usaha tersebut berproduksi maksimal 12 (duabelas) bulan.
 - c. *Grace Period* Tanaman Keras :
 - Tanaman Sawit dan Kakao maksimal sampai dengan 5 (lima) tahun
 - Tanaman Karet maksimal maksimal sampai dengan 7 (tujuh) tahun
9. *Interest During Construction (IDC)*
- a. IDC adalah penundaan pembayaran bunga selama masa *grace period*.
 - Sektor kehutanan selama masa pembangunan (*Grace period*)
 - Sektor lainnya sesuai dengan siklus atau musim panen.
 - b. IDC hanya diberikan untuk sektor pertanian sektor kelautan dan perikanan, serta sektor kehutanan.
 - c. Perhitungan IDC tidak bunga berbunga (*single interest*)
 - d. IDC merupakan bagian dari maksimum kredit.
10. *Self Financing*
Self Financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi diatas Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) minimal sebesar 10 %.
11. Propisi dan *Commitment Fee*
Biaya propisi dan *Commitment Fee* tidak dikenakan.
12. Biaya Administrasi
Biaya Administrasi tidak dikenakan.
13. Denda tunggakan
Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5% p.a. (lima persen pertahun) atas saldo yang tertunggak.
14. Asuransi Kerugian
Agunan pokok dan atau tambahan yang layak harus diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang diunjuk BNI, dengan *bankers clause* BNI, premi atas beban penerima kredit/debitur

15. Penjaminan Kredit

- ✓ a. Atas kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan (PT. Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
- b. Premi Penjaminan (Imbal Jasa Penjaminan) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjaminan. Tarif Imbal Jasa Penjaminan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

16. Agunan

- a. Agunan Pokok
 - ✓ 1) Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai oleh debitur.
 - 2) Pengikatan : sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Agunan Tambahan
 - 1) Besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari maksimum kredit.
 - 2) Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan agunan tambahan KUR Mikro :
 - 1) Kredit dengan maksimum sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dipersyaratkan agunan tambahan.
 - 2) Kredit dengan maksimum diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) besarnya nilai agunan minimal 20 % (duapuluh persen) dari maksimum kredit

03. PROSEDUR KREDIT

1. Analisa Kredit dan penentuan kebutuhan kredit

- ✓ a. Pola Penyaluran Langsung :
 - Menggunakan Perangkat Analisa BNI Wirausaha yang disesuaikan dengan ketentuan KUR .
 - Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari Laba bersih (EAT)
- b. Pola Penyaluran tidak Langsung melalui Lembaga Linkage
 - Menggunakan Perangkat Analisa KKLK.
 - Kebutuhan kredit dihitung berdasarkan potensi debitur yang akan dibiayai.

2. Persetujuan Kredit

- a. Kewenangan memutus kredit
 - Penyaluran langsung ke UMKM dan Koperasi (Lembaga Linkage) berdasarkan maksimum kredit yang diberikan, kewenangan berada pada pejabat pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya.
 - Penyaluran dengan menggunakan pola *channelling* kewenangannya berdasarkan total exposure yang akan dikelola oleh Lembaga Linkage.
- b. Perjanjian Kredit (PK)
Menggunakan Format PK KUR
- c. Disposisi Kredit
Disposisi kredit dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kredit ditanda tangani dan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi.

3. Maintenance pembukaan rekening mengacu pada juklak pembukaan rekening KUR (d/h BTU).

J. R.

Pembukaan rekening dilakukan melalui prompt screen 62000 : pembukaan rekening dan kemudian masuk ke *return screen* 12000 : *Create Rekening Pinjaman*.

Pada screen 12000, *field-field* yang harus diperhatikan dalam cara pengisian/pemilihan nilai adalah :

Nama Field	Keterangan		
Jenis Rek/ Sub	3960 : BNI Produktif	0201 : Anuitas	087 : KUR KMK Aflopend
Category/ Peruntukan	2000 : KI	0701 : Efektif IDR	088 : KUR KI
Pinjaman	4000 : <i>Temp Loan</i>	0701 : Efektif IDR	086 : KUR KMK Transaksional

4. Pemantauan

Pemantauan kredit dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penyelamatan

KUR bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi, dengan ketentuan :

- Tidak diperbolehkan penambahan limit pinjaman
- Terhadap restrukturisasi yang sudah dilakukan tidak menggugurkan hak klaim
- Jangka waktu restrukturisasi mengacu pada ketentuan butir 02, point 7 tentang jangka waktu
- Proses penyelamatan KUR tidak menggunakan eLO, kewenangan mengacu pada CPC No.1/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- Lain-lain of ketentuan restrukturisasi yang berlaku.

6. Tambahan Kredit

- Debitur masih dikategorikan belum *bankable*.
- Debitur KUR Mikro dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp. 20.000.000,-
- Debitur KUR Mikro dimungkinkan mendapatkan tambahan kredit sehingga menjadi Debitur KUR Ritel (total maksimum kredit melebihi Rp.20.000.000,-) sepanjang memenuhi persyaratan KUR Ritel.
- Debitur KUR Ritel dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp. 500.000.000,-
- Debitur KUR Ritel kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan kredit sepanjang total maksimum kredit setelah adanya tambahan tersebut tidak melebihi Rp. 2.000.000.000,-
- Pemberian tambahan kredit dapat dilakukan dengan pembukaan rekening baru atau rekening yang berjalan ditutup.
- Apabila rekening berjalan ditutup, debitur tidak dikenakan biaya pelunasan sebelum jatuh tempo.

7. Lain-lain

Untuk pembiayaan disektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan yang bersifat massal menggunakan pola kerjasama (mengacu pada juknis pola kerjasama)

04. MEKANISME PENJAMINAN

- ✓ 1. Tatacara pengajuan penjaminan kredit
 - a. BNI (unit Operasional) mengajukan permohonan penjaminan, dengan menggunakan form seperti yang dipersyaratkan perusahaan penjaminan yang dibedakan atas KUR baru, KUR perpanjangan/tambahan, restrukturisasi.
 - b. Pengajuan penjaminan untuk debitur baru dikumulasikan dalam satu bulan dan dikirim selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
 - c. Atas dasar permintaan penjaminan tersebut, pihak penjaminan akan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit.
 - d. Berkas administrasi KUR yang terdiri dari identitas dan legalitas debitur, perangkat analisa kredit, hasil SID BI, perjanjian kredit harus disampaikan secara lengkap kepada perusahaan penjaminan saat pengajuan klaim.
 - e. Apabila proses pemberian kredit secara kelompok (masal) maka unit pemroses agar menginformasikan terlebih dahulu kepada perusahaan penjaminan atas rencana pemberian kredit tersebut.
2. Risiko Kerugian Yang Dijamin:
 - a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau
 - b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, mana yang lebih dahulu terjadi.
 - c. Apabila debitur telah masuk golongan 4 (diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka risiko kerugian yang dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu penjaminan kredit.
 - d. Keadaan *insolvent*:
 - Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang.
 - Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator.
 - Debitur diletakkan di bawah pengampuan.
3. Timbulnya Hak Klaim.
 - a. Hak klaim dari bank kepada perusahaan penjaminan timbul, selangka apabila terjadi risiko kerugian yang dijamin dengan data/keputusan debitur atau usahanya telah disampaikan kepada perusahaan penjaminan telah lengkap dan benar.
 - b. Hal klaim akan menjadi datuwarasa apabila pengajuan surat klaim melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh tempo. Apabila debitur telah masuk kolektibilitas 4 (diragukan), dan sudah diajukan klaim, namun perusahaan penjaminan belum melakukan pembayaran terjadi perbaikan kolektibilitas, maka bank dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada perusahaan penjaminan tanpa membatalkan hak klaim dari perusahaan penjaminan.
4. Tata Cara Pengajuan Klaim.
 - a. Sebelum mengajukan klaim debitur wajib mengajukan laporan penyelamatan atau pengalihan.
 - b. Bank berhak mengajukan surat klaim dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR jatuh tempo yang dapat diajukan secara individual maupun kolektif, dengan dilampiri :

Handwritten signature or initials.

- Copy sertifikat penjaminan.
 - Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR debitur yang ditandatangani oleh bank dan debitur.
 - Foto copy R/C pinjaman debitur selama 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim.
 - Foto copy Surat peringatan atau surat penagihan 1,2,3 dari pihak bank kepada debitur.
 - Seluruh foto copy berkas kelengkapan administrasi debitur.
- c. Perusahaan wajib menginformasikan kepada bank apabila lampiran-lampiran surat klaim tersebut belum lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pengajuan klaim diterima.
 - d. Bank harus segera memenuhi kekurangan yang diminta oleh perusahaan penjaminan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari perusahaan penjaminan
5. Besarnya Klaim
- a. Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil: 80% (delapan puluh persen) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) x plafon KUR.
 - b. Sektor lainnya: 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.
6. Hapus Buku
- a. KUR yang telah mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan penjamin dapat dilakukan hapus buku sepanjang PPAP telah terbentuk 100 % (seratus persen)
 - b. Kewenangan memutus kredit berada pada pemimpin unit (Pemimpin SKC/STA).
7. Pembukuan Hasil Klaim dan Hapus Buku :
- a. Mepedomani Petunjuk Pembukuan Penerimaan Hasil Klaim Asuransi secara manual dari PKU yang telah disampaikan melalui surat USK No. USK/2/2578 tanggal 09.09.2009 dan USK/2/2002 tgl. 05.10.2010 .
 - b. Debitur golongan 4 yang akan dihapus buku agar digeser secara manual menjadi golongan 5 baru keesokan harinya dapat dilakukan penggeseran ke golongan 6 (hapus buku).
8. Resiko Kerugian UMKMK yang tidak dijamin :
- a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radius reaktor atom yang mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya
 - c. Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
 - d. Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau wahsuan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.
 - e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi.
- Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan KUR.

9. Batalnya Hak Bank atas Klaim.
 - a. KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.
 - b. Bank tidak melaporkan perubahan perpanjangan, tambahan plafond, restrukturisasi KUR kepada perusahaan penjaminan.
 - c. Pengajuan klaim sudah daluwarsa.
10. Subrogasi
 - a. Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjaminan kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit.
 - b. Dalam hal Perusahaan Penjaminan telah membayar klaim kepada bank maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana .
11. Lain-lain mengacu pada Pembaharuan PKS yang telah ditanda tangani oleh BNI dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

05. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Komite Kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.
2. Pengawasan
 - a. Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b. Dalam melakukan pengawasan tersebut, BPKP akan bekerjasama dengan audit internal bank .
 - c. Pelaksanaan pengawasan internal oleh BPKP akan diatur tersendiri dalam SOP Tatacara Audit Internal atas Pelaksanaan KUR.

06. PELAPORAN

1. Sistim Informasi Debitur (SID)

a. Setiap melakukan *maintenance* rekening pinjaman KUR dalam pelaporan SID agar menambahkan keterangan dibawah ini pada form 3 C dan 4 B :

Form	Field	ASKRINDO	JAMKRINDO
Form 3 C (kredit).	Keterangan	SPP ASKRINDO	SPP JAMKRINDO
Form 4 B (Penjamin)	Nama Penjamin	SPP ASKRINDO	SPP JAMKRINDO
	Jenis Penjamin	Bukan Bank	
	Golongan Penjamin	828 (PERUSAHAAN ASURANSI LAINNYA - BUMI/PEM.CAMPURAN)	
Bagian yang dijamin		70 %	
		30% *)	
Identitas Penjamin	508 Tanggal 2006	95 Tanggal 07-11-2006	
NPWP Penjamin	01.000.046.1.051.000	01.060.004.7.051.000	
Alamat Penjamin	JL. ANGKASA BLOK 89 KAV 6 JAKARTA	JL. ANGKASA BLOK 89 KAV 6 JAKARTA	

*) untuk sektor perikanan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri kecil

b. Melakukan rekonsiliasi data KUR setiap bulan dengan cabang booking office (untuk SKC) sebelum data SID dikirim ke tsf sehingga data KUR yang ada di unit operasional (SKC dan STA) sama dengan data SID.

2. Divisi USK melaporkan pelaksanaan KUR setiap bulan kepada Komite Kebijakan cq. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan format laporan sebagai berikut :

- a. Realisasi Total penyaluran KUR dan Baki debit, termasuk jumlah debiturnya.
- b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya, sektor pertanian dalam art luas mencakup : pertanian, kehutanan, dan kelautan/perikanan. Pertanian dalam arti sempit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya.
- d. Jumlah NPL (termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi)
- e. Realisasi total penyaluran KUR dan Linkage kepada UMKMK menurut pola *executing* dan karakteristik, termasuk jumlah Linkage dan jumlah debiturnya.

3. Pelaporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya .

==60100==